



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 266-02-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAPIL MUARA ENIM 5,**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAPIL MUSI RAWAS UTARA 1,**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAPIL SUMATERA SELATAN 7**

TAHUN 2024

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN ALAT
BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

RABU, 8 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 266-02-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil Muara Enim 5 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil Musi Rawas Utara 1 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan 7 Tahun 2024

PEMOHON PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Abrianto

PEMOHON PERKARA NOMOR 266-02-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Masturo

PEMOHON PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Bulan Bintang

PEMOHON PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Parisman

PEMOHON PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Rabu, 8 Mei 2024, Pukul 18.59 – 20.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Hani Adhani
Nalom Kurniawan
Mohammad Mahrus Ali
Aditya Yuniarti

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Abrianto

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Mujaddid Islam

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 266-02-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. M. Daud
2. Ayub Zakaria

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Riano Pertama
2. Muhammad Ahsan

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Terlambat masuk

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Firli Darta
2. Zeldi Dwitama

G. Termohon:

1. Yulianto Sudrajat
2. Ridho Ary Azhari
3. Handoko
4. Nurul Mubarok

H. Kuasa Hukum Termohon:

1. Zahru Arqom
2. Thomas Mauritius Djawa
3. Usman
4. Arif Effendi
5. M. Agus Riza Hufaida

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Suhono
2. Muhammad Anwar Sadat

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Edward Riduan
2. Bella Stefany Siahaan

K. Pihak Terkait Perkara Nomor 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Andri Adam

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ridwan Syaidi Tarigan
2. Akhmad Leksono
3. Erfandi
4. Andana Marpaung

M. Bawaslu:

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Rahmat Bagja | 6. Supriadi |
| 2. Massuryati | 7. M. Hasbi |
| 3. Ahmad Naafi | 8. Aan Wijaya |
| 4. M. Ali Akbar | 9. Ahmad Fatria Asasi |
| 5. Muhammad Uzer | 10. Farlin Addian |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 18.59 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mulai persidangan.

Sidang dalam rangka Penyelesaian PHPU Pileg untuk Perkara Nomor 268 sampai dengan 263 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Selesai sesi ini nanti ada pemberitahuan mengenai penundaan sidang, ya. Karena setelah rapat apa ... sidang-sidang kita, Pendahuluan ini, Panel akan melaporkan ke Pleno RPH. Di Pleno RPH nanti akan diputuskan, apakah perkaranya lanjut atau perkaranya sudah selesai, bisa diputus atau divonis, ya.

Baik, kita mulai Perkara 268. Perkara 268, Pemohonnya Partai Bulan Bintang, Pihak Terkait Gerindra. Gerindra, siap? Oke, kita mulai. Termohon, silakan menyampaikan pokok-pokoknya. Sambil nanti juga saya pandu, supaya efektif, efisien penggunaan waktunya.

2. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:40]

Baik.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41]

Saya persilakan.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Zahru Arqom dari Kantor Hukum Hicon, Jakarta. Dalam hal ini akan menyampaikan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2022 ... 2024. Terhadap Perkara 268 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04]

Ya. Selebihnya dianggap dibacakan.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:05]

Saya sampaikan pokok-pokoknya, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06]

Ya.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:08]

Termohon menyampaikan eksepsi. Yang pertama tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12]

Ya.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:13]

Berkaitan dengan dalil Pemohon berkaitan dengan penghilangan suara.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16]

Ya.

12. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:17]

Maka hal tersebut adalah kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan dari Mahkamah.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20]

Oke.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:21]

Selanjutnya, berkaitan dengan eksepsi Permohonan tidak jelas atau obscur libel. Dalam hal ini karena di dalam Permohonan Pemohon, Petitemnya terdapat Petitem yang menetapkan hasil, yang kemudian Petitem butir empatnya memerintahkan untuk atau melakukan ...

mengajukan Permohonan untuk Termohon melakukan PSU atau Penghitungan Suara Ulang.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45]

Apa? Itu dengan kata lain bahwa Petitumnya tidak (...)

16. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:49]

Tidak konsisten, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50]

Konsisten.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:51]

Ya.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52]

Oke.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:53]

Lanjut, ke pokok perkara, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54]

Itu angka 3, ya?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:55]

Inggih.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56]

Ya.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:57]

Di halaman 11, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58]

Halaman 11.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:59]

Berkaitan dengan penghilangan suara ini terdapat tabel.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01]

Ya.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:02]

Pertama tabel yang di dalam Permohonan itu terdapat ... menurut hemat Termohon terdapat kesalahan pengisian data oleh Pemohon, karena menurut termo ... menurut ter ... menurut Pemohon dalam tabel Partai Gerinda mendapatkan 10.242 suara.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25]

Ya.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:26]

Namun, di dalam ... setelah tabel yang vide Bukti T-8, di dalam tabel itu harusnya teri ... harusnya yang tercatat yang benar menurut versi Pemohon adalah ... menurut ... menurut Termohon adalah 10.252. Jadi terpaut 10 suara.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40]

Ya.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:41]

Baik. Selanjutnya, Yang Mulia. Berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon pada TPS 006 Desa Seri Kembang 1, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir seharusnya sebanyak 26 suara yang terdiri dari H. Riska Pianti=24 suara, Mulyadi=1 suara, dan Anand Umar Sanie=1 suara. Sehingga menurut Pemohon terdapat selisih suara sebanyak 4 suara dan hal tersebut menurut Termohon adalah tidak benar, Yang Mulia.

Kemudian tidak ada keberatan saksi-saksi dan menurut versi Termohon yang benar di dal ... di pemilihan TPS 006 Desa Seri Kembang

1, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir yang benar adalah 22 suara. Terdiri dari H. Riska=20 suara, Anand Umar Sanie=1 suara, dan Suara Partai PBB=1 suara.

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon pada TPS 001 Desa Seri Kembang 3, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir seharusnya sebanyak 25 suara, sehingga terdapat selisih perolehan suara adalah 2 suara. Faktanya, Yang Mulia, hal tersebut adalah tidak benar karena menurut Termohon, TPS ... di TPS 001 Desa Seri Kembang 3, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir. Tidak ada kejadian khusus, maupun keberatan saksi-saksi dari partai pemilih yang hadir. Kemudian menurut versi Termohon sebagaimana vide Bukti T-4 dan T-5, hasilnya adalah 23 suara. Sehingga menurut hemat kami, dalil Pemohon adalah tidak benar.
Lanjut, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:38]

Ya, silakan.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [05:39]

Berkaitan fakta-faktanya, mohon dibacakan (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:44]

Dianggap dibacakan, ya.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [05:44]

Dianggap dibacakan. Kemudian pada halaman 15.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:47]

Ya. Itu di anu ... persoalan di mana? Kota Palembang atau sudah ke Banyuasin?

38. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [05:59]

Ogan Ilir, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:01]

Ogan Ilir. Masih di Ogan Ilir?

40. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [06:02]

Ini Provinsi Sumatera Selatan.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:03]

Ya.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [06:03]

Dapil Ogan (...)

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:03]

Ogan Ilir kan?

44. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [06:05]

Oga ... Ogan Ilir 5.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:06]

Itu kan yang dipersoalkan 3 kota, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir Timur, dan yang terakhir Banyuasin ... Musi Banyuasin kan? Ya?

46. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [06:20]

Ya, kalau di Permohonan hanya ini, Yang Mulia (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:23]

Oke, 1 dapil aja kalau gitu?

48. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [06:26]

Ogan Ilir saja, Ogan Ilir 5.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:26]

Oke.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [06:27]

Dan secara detail menyebut TPS, jadi kami menanggapiinya berkaitan dengan dalil Pemohon saja.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:33]

Oke, hanya 1, ya? Oke, kalau gitu, ya. Ya, betul. Ya, lanjutkan.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [06:40]

Izin, Yang Mulia, melanjutkan.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:41]

Ya.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [06:42]

Pada halaman 16, butir nomor 11, Pemohon mendalilkan ... mendalilkan adanya sekelompok preman yang mengintimidasi saksi maupun pemilih agar tidak mengajukan keberatan adalah tuduhan yang tidak benar. Faktanya pada saat pemilihan dan penghitungan suara yang terjadi pada TPS 006 Desa Seri Kembang 1, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir dan TPS 001 Desa Seri Kembang 3, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir berjalan dengan lancar dan kondusif, kemudian saksi-saksi partai politik yang hadir menyaksikan dan mengikuti proses tersebut dengan baik, dan semua dilayani dan tidak mendapatkan halangan apapun. Artinya lancar, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:26]

Ya.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [06:27]

Kemudian juga (...)

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:34]

Ya, teruskan.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [06:35]

Dalil Pemohon berkaitan halaman 6 butir 9 yang menyatakan bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan pada pleno tingkat kecamatan, namun tidak direspons. Faktanya, Yang Mulia, menurut hemat Termohon adalah pada saat itu peristiwanya adalah saksi tersebut terlambat datang, sudah diminta untuk menandatangani, tidak mau menandatangani, dan setelah selesai baru menyampaikan keberatannya, sebagaimana yang hal tersebut juga tidak direspons oleh Bawaslu (...)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:08]

Oke.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [08:09]

Oleh ... yang dilakukan oleh Saudara Suryadi, vide Bukti T-9. Petitem, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:15]

Ya, silakan.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [08:17]

Berdasarkan hal-hal yang fakta-fakta hukum di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan selanjutnya, yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut. Untuk anggota DPR Kabupaten Ogan Ilir pada Dapil Ogan ... Ogan Ilir 5, Provinsi Suma ... Sumatera Selatan, perolehan suara Partai Bulan Bintang=3.414, perolehan suara Partai Gerindra=10.252 suara.

Apabila Yang Mulia pemeriksa perkara pada Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:24]

Ya. Terima kasih.
Itu tadi awal saya baca ... yang saya baca 283, ini masih 286[sic!]
ternyata ... eh, ya, 268, ya.
Pihak Terkait Partai Gerindra, silakan. Silakan.

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [09:45]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:50]

Walaikumsalam. Ya?

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [09:54]

Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim
yang menangani perkara (...)

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:03]

Ya.

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [10:04]

Permohonan ini.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:05]

Ya.

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [10:07]

Dengan ini, berdasarkan Surat Kuasa dari Partai Gerakan
Indonesia Raya (...)

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:20]

Ya, agak cepat!

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [10:21]

Dilanjutkan langsung ke pokok-pokok perkara (...)

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:23]

Eksepsi. Langsung masuk eksepsi!

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [10:25]

Dalam eksepsi. Permohonan Pemohon kabur.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:31]

Ya.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [10:31]

Satu. Bahwa Permohonan dalam Permohonan awal tertanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi, baik pada Posita maupun Petitum, telah mendalilkan dalam tabelnya persandingan suara antara Pemohon dengan Termohon, dimana perolehan suara yang seharusnya menurut Pemohon dalam dalil Permohonan adalah sebagai ... sebanyak 3.428 suara dan suara Pihak Terkait=3.417 suara, akan tetapi kemudian pada saat mengajukan Perbaikan dalam Permohonan Pemohon ... Permohonan Pemohon, kemudian terjadi perubahan perolehan suara menurut Pemohon dalam dalilnya menjadi 3 ... 3.420 suara dan perolehan suara Pihak Terkait tidak lagi disebutkan dan tidak dicantumkan dalam tabel persandingan suara, maupun pada bagian Petitum.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:31]

Ya.

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [11:32]

Bahwa perubahan Permohonan pada bagian Posita maupun Petitum yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana Perbaikan Pemohon dimaksud, jelas termasuk dalam kualifikasi perubahan yang bersifat

substansial dan secara hukum telah menjadikan Pemohon ...
Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil Permohonan.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:55]

Enggak. Ini pengertian Pihak Terkait, Perbaikan Permohonan itu yang bagaimana? Dari Permohonan awal?

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [12:05]

Dari Permohonan awal, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:06]

Permohonan awal itu disampaikan setelah KPU memutuskan, ya?

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [12:13]

Siap. Setelah perbaikan (...)

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:14]

Itu dikasih waktu 3x24 jam. Ya, kan?

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [12:19]

Ya.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:20]

Terus menurut undang-undang, PMK, masih diperbolehkan untuk melakukan perpiha ... perbuat ... anu ... perbaikan, 3x24 jam.

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [12:29]

Siap.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:30]

Dalam rangka perbaikan itu, 3x24 jam yang perbaikan, itu masih diperbolehkan untuk mengubah apapun, pengurangan, penambahan,

atau apapun boleh berubah. Yang tidak boleh berubah secara substansial adalah pada waktu di persidangan, itu hanya sekedar typo saja. Ini pengertiannya salah berarti, Pihak Terkait.

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [12:59]

Tapi dalam ... dalam pengertian ini kan seharusnya tidak akan merubah (...)

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau dalam waktu 3x24 jam perbaikan masih boleh. Baca PMK-nya! Tapi kalau Anda mengatakan begitu, terserah, kita yang menilai nanti.

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [13:19]

Siap, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:21]

Ya. Itu harus dibaca secara cermat! 3x24 jam yang pertama, itu membuat Permohonan, mengajukan Permohonan. Di situ harus ada misalnya rekomendasi kalau perorangan, di situ harus ada bukti, daftar bukti, dan alat bukti, itu formal. Tapi kemudian diberi kesempatan, menurut undang-undang dan menurut PMK, perubahan 3x24 jam, itu perbaikan boleh. Dalam perbaikan ini boleh dilakukan apapun. Itu dibaca PMK-nya yang jelas! Setelah itu, di-upload oleh Mahkamah. Nah, yang di-upload di Mahkamah itu menjadi milik publik. Tapi kalau setelah di-upload itu mengadakan perubahan yang substansial, sudah enggak boleh, hanya typo saja. Supaya ini menjadi pengertian bersama, ya.

Saudara menafsirkan ketentuannya salah, kalau begitu, ya. Tapi silakan kalau Anda berpendapat begitu.

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [14:25]

Namun kalau ... izin, Yang Mulia. Termasuk mengenai mengenai kursi, kursi yang dimintakan kepada Pemohon ini kan kursi nomor (...)

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:37]

Terserah, mau mengubah apa pun boleh, terserah.

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [14:40]

Siap, siap, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:42]

Ya kan? Nanti coba dibaca, dicermati!

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [14:44]

Siap.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:45]

Jangan sampai ada kekeliruan di masyarakat, ya.

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [14:50]

Izin, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:51]

Tapi kalau sudah 3x24 jam perbaikan itu, mau mengubah lagi secara substansial. Mengubah dapilnya saja enggak boleh sudah, kalau sudah di persidangan. Ya, angkanya saja, misalnya di sini angka 2.000 tertulis itu semestinya diubah di dalam persidangan pada waktu sidang pemper anu ... permohonan, itu dirubah 2.015, itu sudah enggak boleh. Tapi kalau misalnya tertulis hanya yang menjadi objeknya, Putusan KPU Nomor 36[sic!]/2024. Oh, ini yang dimaksud 360, itu kayak typo kecil gitu masih boleh.

Ya, ini supaya jadi pengetahuan umum, makanya harus dibaca cermat. Saya juga kaget, ini kok obscuur-nya kok begini. Ayo silakan.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [15:43]

Siap.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:44]

Tapi kalau Anda berpendapat kayak gitu, ya, boleh.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [15:47]

Siap, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:48]

Tapi untuk pendidikan masyarakat harus tahu. Nanti masyarakat dikira, oh ini sudah diubah, ubah itu boleh. Asal masih dalam rangka perbaikan permohonan yang 3x24 jam. Tapi kalau sudah di sidang sini, waktu sedang pertama itu, pemohon mengajukan permohonannya, dia mengubah seperti pada waktu perbaikan, sudah enggak boleh, gitu, ya.

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [16:16]

Siap. Kami lanjutkan untuk Petitemnya, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:18]

Oh. Langsung Petitem. Jangan-jangan ... jangan mutung, kok langsung Petitem.

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [16:23]

Izin dilanjutkan teman.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:30]

Ya. Yang obscur apa lagi selain tadi? Enggak ada, ya?

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [16:39]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:40]

Ya, silakan. Pokok permo ... dalam pokok perkara sekarang. Gimana?

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [16:47]

Dalam pokok perkara. Bahwa dalil Pihak Terkait pada bagian eksepsi agar dianggap termuat kembali pada bagian pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dalam Keterangan Pihak Terkait ini.

Persandingan perolehan suara parpol menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagaimana tabel, dianggap dibacakan.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:11]

Ya.

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [17:13]

Dengan penjelasan. Satu. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan adalah dalil yang keliru dan Termohon dalam menjalankan proses dan hasil rekapitulasi telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku.

Dua. Bahwa atas perolehan suara Pihak Terkait tersebut, Partai Gerindra berhak untuk memperoleh dua kursi untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir pada Dapil Ogan Ilir 5.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:45]

Jadi di dalam Mahkamah ... Mahkamah itu tidak menentukan jumlah kursinya. Mahkamah itu hanya berhenti sampai penentuan suara yang benar. Suara yang benar begini, nanti dapat kursi berapa, yang menentukan kursi adalah KPU. Ini juga harus mendapat pengertian anu, ya. Tapi Pihak Terkait itu enak, soalnya sudah dibela oleh Termohon, ya. Jadi sama enggak sama Termohon? Gitu saja sebetulnya saya ... pertanyaan saya itu. Nanti kalau ... supaya cepat. Apa yang disampaikan terkait ... Pihak Terkait, sama enggak dengan yang dilakukan oleh Termohon? Sebetulnya cukup begitu saja, ya. Kalau sama, katakan sama. Karena sebetulnya intinya yang dijawab oleh Termohon itu untuk

kepentingan Pihak Terkait sebetulnya, ya. Gitu kan? Ya. Ya, dilanjutkan. Silakan.

114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [18:45]

Ya, yang ketiga (...)

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:47]

Ya. Ini Hakim ... soalnya Hakim, profesor dan akademisi. Jadi mengajari. Ini kita tiga orang professor. Jadi mengajari supaya benar, tahu semua, gitu, ya.

116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [18:56]

Baik.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:56]

Tapi kalau hakim biasa, ya, enggak ngajari begini. Salah, salah sudah. Tapi kita ada sisi edukasinya, ya.

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [19:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:05]

Ya. Ngantuk-ngantuk jam 24.00 saja, kalau ketemu yang kayak gini, ya, tetap saya ajari, supaya benar. Apalagi habis makan nasi padang, masih terang. Ya, yang cantik, kelihatan cantik. Yang jelek, kelihatan jelek. Tapi kalau sudah tengah malam, semuanya jadi cantik.

Baik, dilanjutkan. Mau Petitum langsung?

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [19:34]

Ya, pada intinya mengenai tabel yang tadi (...)

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:37]

Dianggap dibacakan?

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [19:37]

Ya, dianggap dibacakan.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:38]

Oke.

124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [19:39]

Pada intinya adalah hasil perhitungan tersebut (...)

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:42]

Menurut (...)

126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [19:42]

Telah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Termohon, Yang Mulia.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:46]

Oke, Termohon. Nah, itu suaranya berapa coba? Di halaman 5, suara Partai Gerindra berapa?

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [19:57]

Ya, 10.252.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:58]

Oke. Partai Bulan Bintang?

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [20:00]

3.414.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:02]

Oke, baik. Sekarang petitumnya.

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [20:05]

Ya. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Dapil Ogan Ilir 5.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Dapil Ogan Ilir 5 sebagaimana tabel berikut, Partai Bulan Bintang memperoleh 3.414, Partai Gerindra memperoleh 10.252.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain (ex aequo et bono).

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:08]

Baik, terima kasih.

Pihak ... kemudian terakhir dari Bawaslu, ada yang akan disampaikan?

134. BAWASLU: AHMAD NAAFI [21:15]

Ada, Yang Mulia.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:16]

Ya, silakan.

136. BAWASLU: AHMAD NAAFI [21:21]

Tindak lanjut laporan atau temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan mengenai laporan sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada angka IV, Pokok Permohonan angka 9, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, oleh pelapor atas nama Suryadi mengenai dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir menyampaikan surat pemberitahuan status Laporan Nomor 007 ... 077 dan seterusnya, tanggal 27 Maret 2024, perihal Pemberitahuan Status Laporan Kepada Pelapor, yang menyatakan laporan diberikan tidak mengumpuni unsur-unsur pelanggaran pemilu.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:08]

Oke, terus yang lain apa yang perlu disampaikan?

138. BAWASLU: AHMAD NAAFI [22:17]

Poin 2, berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam angka IV, Pokok Permohonan angka 2 sampai dengan 5, halaman 5. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan tugas-tugas pengawasan sebagai berikut.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:34]

Ya.

140. BAWASLU: AHMAD NAAFI [22:35]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:36]

Ya.

142. BAWASLU: AHMAD NAAFI [22:42]

Selanjutnya, total jumlah suara sah Pemohon jenis pemilihan di DPRD kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Ogan Ilir 5, Desa Seri Kembang 1 di TPS 06 adalah 22 suara dilihat di Bukti PK.5-5.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:00]

Oke.

144. BAWASLU: AHMAD NAAFI [23:00]

Untuk selengkapnya perolahan suara partai politik di Dapil Ogan Ilir 5 Desa Seri Kembang 1, TPS 06, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:09]

Dibacakan, ya. Itu mulai dari nomor 1 PKB sampai 2.000 ... sampai angka 2 anu, ya, Partai Umat=24, ya?

146. BAWASLU: AHMAD NAAFI [23:18]

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:20]

Ya, cukup?

148. BAWASLU: AHMAD NAAFI [23:24]

Selanjutnya (...)

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:27]

Itu yang 2.3, 2.4, 2.5 dianggap dibacakan dan seterusnya.

150. BAWASLU: AHMAD NAAFI [23:31]

Ya, 2.8 (...)

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:32]

Ya.

152. BAWASLU: AHMAD NAAFI [23:32]

2.9, 2.10 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:39]

Ya.

154. BAWASLU: AHMAD NAAFI [23:40]

Kemudian di angka 3. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan mengenai laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana yang tercantum dalam angka IV, Pokok Permohonan angka 9, halaman 6, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut. 3.1 laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir. 3.1.1 bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir telah menerima laporan yang disampaikan kepada pelapor atas nama Suryadi. 3.1.2, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:20]

Ya.

156. BAWASLU: AHMAD NAAFI [24:20]

Sampai 3.1.4.

Kemudian, di 3.1.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir pada hari Rabu, tanggal 13 Maret, telah melakukan pemanggilan terhadap KPU ... KPU Kabupaten Ogan Ilir divisi teknis penyelenggara dan saksi Partai Keadilan Sejahtera tingkat kecamatan untuk dimintai keterangan.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:43]

Oke.

158. BAWASLU: AHMAD NAAFI [24:44]

3.1.8. Bahwa pada hasil kajian Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, pada pelapor dianggap dibacakan, dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:58]

Oke.

160. BAWASLU: AHMAD NAAFI [24:58]

Sekian, Yang Mulia.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:59]

Sebelumnya, saya minta dibacakan itu (...)

162. BAWASLU: AHMAD NAAFI [25:02]

Ya.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:02]

Di tabel perolehan suara Kabupaten Ogan Ilir, suara yang benar menurut pengawasan Bawaslu untuk Partai Bulan Bintang, berapa? Halaman 11.

164. BAWASLU: AHMAD NAAFI [25:21]

Berdasarkan D.Hasil Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota Kabupaten Ogan Ilir, untuk Partai Bulan Bintang total perolehan suara 3.414.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:34]

Oke, Partai Gerindra, Pihak Terkait?

166. BAWASLU: AHMAD NAAFI [25:36]

Partai Gerindra=10.252.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:39]

Oke, terima kasih. Oh, ini ternyata ada Pak ... Pak Ketua Bawaslu, toh? Selamat datang, sahabat saya ini, Pak Ketua ini. Sama-sama gemuknya soalnya.

Prof. Enny, ada? Cukup? Baik.

Saya akan mengesahkan bukti. Untuk Bukti Termohon T-1 sampai dengan T-9, betul?

168. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [26:10]

Benar, Yang Mulia.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:11]

Kemudian, Pihak Terkait Partai Gerindra, PT-1 sampai dengan PT-5, betul?

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [26:18]

Betul, Yang Mulia.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:19]

Baik. Kemudian dari Bawaslu, PK-1 ... PK-51 sampai dengan PK-14, betul?

172. BAWASLU: AHMAD NAAFI [26:25]

Betul, Yang Mulia.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:26]

Baik, semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi? Yang akan disampaikan? Cukup? Oke.
Berikutnya, Perkara 283. Ini yang 3 dapil yang dipersoalkan tadi. Ya, 283, Pemohonnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pihak Terkaitnya ada tiga ini, karena tiga dapil itu, ya?

174. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [27:21]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:24]

Sebentar. Pemohon ... Pihak Terkaitnya Partai Nasdem, kemudian Partai Persatuan Pembangunan. Ada Partai Persatuan Pembangunan?

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [27:34]

Hadir, Yang Mulia.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:35]

Kemudian, apa ini? Ziadatulher, siapa? Perorangan.

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [27:41]

Sesuai dengan arahan, Yang Mulia, sudah dikembalikan lagi ke partai.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:44]

Ke partai, ya? Oke. Jadi ini bagian dari PPP, kan? Oke. Oh, sori, sori, Nasdem. Berarti masuk ke nomor 1, ke anu ... Pihak Terkait 1, ya. Oke. Orang Nasdem saya masukkan PPP enggak mau, soalnya enggak lolos parliamentary threshold. Makanya kok kagetnya, kaget sekali itu. Silakan.

180. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [28:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:30]

Walaikumsalam.

182. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [28:31]

Selamat malam buat kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:38]

Ya.

184. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [28:39]

Izinkan kami menyampaikan jawaban Termohon Perkara Nomor 283 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:51]

Ya.

186. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [28:52]

Untuk Wilayah Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:01]

Oke, yang Palembang juga enggak, ya?

188. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [29:04]

Ya.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:05]

Ada 3 dapil, kan?

190. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [29:06]

3 dapil, Yang Mulia.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:07]

Ya, silakan. Eksepsinya dulu.

192. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [29:11]

Dalam eksepsi, poin 1, poin 2, poin 3, dianggap dibacakan.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:18]

Ya.

194. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [29:19]

Poin 4. Bahwa dalil Pemohon dalam Posita saling bertentangan dengan Petitem, Pemohon dalam Positanya menjelaskan secara detail yang menjadi pokok permasalahan yang dijadikan dasar hukum untuk (...)

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:33]

Kalau tidak salah, perlu saya sampaikan dulu (...)

196. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [29:35]

Ya.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:35]

Dalam Permohonan ini kayaknya yang dipakai yang lama, ya?

198. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [29:39]

Yang lama, Yang Mulia, ya.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:41]

Permohonan awal, ya?

200. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [29:41]

Ya, Yang Mulia.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:42]

Tapi Saudara sudah tau, ya?

202. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [29:43]

Sudah.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:44]

Oke, kalau begitu dilanjutkan.

204. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [29:45]

Ya. Intinya di poin 4 ini antara Posita dan Petitum itu tidak saling bersesuaian.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:52]

Oke.

206. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [29:52]

Di Posita itu (...)

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:53]

Tidak ada konsistensi (...)

208. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [29:54]

Ya. Tidak konsistensi (...)

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:55]

Antara Petitum ... antara Posita dan Petitum.

210. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [29:57]

Petitum.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:58]

Oke.

212. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [29:58]

Karena dia pakai Permohonan yang lama, Yang Mulia.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:00]

Ya.

**214. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
DJAWA [30:00]**

Oke.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:01]

Terus 5.

**216. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
DJAWA [30:01]**

Dilanjutkan, Yang Mulia.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:02]

5.

**218. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
DJAWA [30:03]**

Poin 5 dianggap dibacakan.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:04]

Oke.

**220. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
DJAWA [30:05]**

Dalam Pokok Permohonan.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:07]

Ya.

**222. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
DJAWA [30:08]**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh

pada perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 2, DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Daerah Pemilihan 3, dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Daerah Pemilihan 1, sebagai berikut.

2.1 (...)

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:32]

Oke. Kota Palembang dulu, ya.

**224. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
DJAWA [30:33]**

Ya, Kota Palembang.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:35]

Ya.

**226. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
DJAWA [30:37]**

Satu. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Sukaramik ... Sukarami sebanyak 120 suara adalah tidak benar karena Pemohon telah keliru dalam menguraikan rincian perolehan suara dalam Pokok Permohonan dan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Yang kedua. Bahwa terhadap Pemohon ... terhadap dalil Pemohon tentang penambahan suara partai dan calon anggota DPRD Kota Palembang, Partai Nasdem, di Kecamatan Sukarami, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Alang-Alang Lebar, sebanyak 133 suara adalah tidak benar karena Pemohon telah keliru dalam menguraikan rincian sebenarnya dan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:21]

Tabelnya?

**228. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
DJAWA [31:22]**

Ya.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:22]

Ya.

**230. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
DJAWA [31:22]**

Dianggap dibacakan.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:25]

Itu antara ... perbandingan antara suara Termohon dan Pemohon?

**232. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
DJAWA [31:29]**

Ya.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:30]

Oke. Jadi, suara apa yang diputuskan oleh Termohon sudah benar?

**234. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
DJAWA [31:35]**

Sudah benar, Yang Mulia.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:36]

Oke. Itu sampai (...)

**236. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
DJAWA [31:38]**

Halaman 5 dianggap dibacakan.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:40]

Ya.

**238. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
DJAWA [31:41]**

Halaman 6 (...)

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:32]

Ya. Halaman 6, halaman 7, terakhir.

**240. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
DJAWA [31:46]**

Ya.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:47]

Langsung halaman 7. Yang di Ogan Komering.

**242. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
DJAWA [31:52]**

Ya. Halaman 7, 2.2.

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:54]

Ya.

**244. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
DJAWA [31:55]**

Perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Daerah Pemilihan 3. Bahwa dalil Pemohon tentang pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Daerah Pemilihan 3, yang meliputi pengurangan ... pengurangan perolehan 1 suara di TPS 2, Desa Kangkung, Kecamatan Semendawai Barat. 1 suara di TPS 2, Desa Melati Agung, Kecamatan Semendawai Timur. 1 suara di TPS 3, Desa Sidomulyo, Kecamatan Belitang ... Belitung Mulya. Pengurangan 5 suara di TPS Desa Karang Melati, Kecamatan Semen ... Semendawai Timur adalah tidak benar karena perubahan perolehan suara Pemohon bukanlah pengurangan, melain ... maksudnya begini, Yang Mulia.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:44]

Ya.

246. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [32:48]

Perubahan perolehan suara Pemohon bukanlah pengurangan, melainkan koreksi akibat salah penulisan (...)

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:47]

Koreksi, ya.

248. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [32:51]

Dan penjumlahan pada saat penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat TPS.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:53]

Ya.

250. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [32:55]

Yang dikoreksi pada penghitungan dan rekapitulasi di tingkat PPK (...)

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:00]

Tingkat-tingkat PPK.

252. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [33:01]

Dan KPU kabupaten, ya.

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:03]

Tingkat kabupaten, ya. Terus.

254. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [33:05]

Bahwa dalil Pemohon tentang penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem di daerah pemilihan yang sama, yang meliputi penambahan 54 suara di TPS 7, Desa Nirwana. 46 suara di TPS 1, Desa

Melati Jaya. 3 suara di TPS 8, Desa Bunai Mulya. 20 suara di TPS 7, Desa Jaya Mulya. 1 suara di TPS 2, Desa Cempaka. Dan 5 suara di TPS 2, Desa Menanga Besar adalah tidak benar karena perubahan perolehan suara Partai Nasdem bukanlah penggelembungan, melainkan koreksi akibat salah penulisan dan penjumlahan pada penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat TPS yang dikoreksi pada penghitungan dan rekapitulasi di tingkat PPK dan kabupa ... tingkat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:56]

Ya.

256. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [33:57]

Bahwa berdasarkan uraian di atas, perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:02]

Itu setelah dikoreksi, ya?

258. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [34:07]

Ya. Sudah dikoreksi, dianggap dibacakan.

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:08]

Oke.

260. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [34:09]

Poin 1, poin 2, poin 3, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:14]

Ya, ya.

262. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [34:16]

Izin, Yang Mulia. Dalam persidangan ini saya sebagai Kuasa Termohon menyampaikan ada renvoi.

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:28]

Gimana renvoi?

264. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [34:29]

Terkait dengan pengkodean vide bukti, berkenan dipertimbangkan mungkin bisa direnvoi untuk halaman 9 sampai 16.

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:39]

Ya.

266. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [34:40]

Dan halaman 18, Yang Mulia.

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:42]

9 sampai 16 dan halaman 18.

268. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [34:45]

Halaman 18.

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:48]

Itu pengkodean buktinya?

270. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [34:51]

Pengkodean buktinya, penomorannya itu yang ... yang bergeser, Mulia.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:52]

Ya.

272. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [34:54]

Jadi yang benar, mungkin bisa direnvoi, Yang Mulia.

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:55]

Ya.

274. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [34:56]

Di poin ... di poin 4 itu seharusnya, vide Bukti 35, vide Bukti 36, dan vide Bukti 37, Yang Mulia.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:06]

38-nya enggak ada?

276. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [35:08]

38-nya tidak ada, Yang Mulia.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:06]

Belum, ya?

278. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [35:06]

Ya.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:09]

Berarti yang dicoret 38?

280. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [35:09]

Siap, Yang Mulia.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:12]

Oke, terus.

282. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [35:14]

Kemudian paragraf berikut, vide Bukti 37 di ... dicoret, Yang Mulia, tersisa vide Bukti 38, Yang Mulia.

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:19]

Oke.

284. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [35:24]

Halaman 10, Yang Mulia.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:30]

Ya.

286. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [35:30]

Sebelum ... sebelum poin 5, itu vide Bukti 39.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:33]

40-nya enggak?

288. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [35:34]

Enggak ada lagi, Yang Mulia. Vide Bukti 39, vide Bukti 40, dan vide Bukti 41, Yang Mulia.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:42]

Ya. Ini yang 40 di bawahnya berarti, ya? Ha? Itu halaman 10 (...)

290. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [35:54]

Halaman 10.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:54]

Vide Bukti T-39.

292. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [35:57]

39, 40, dan 41, Yang Mulia.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:58]

40 ditambah 1 malahan.

294. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [36:00]

41, Yang Mulia.

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:00]

41 yang dibawah dicoret?

296. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [36:00]

41 yang dibawah dicoret jadi sisa (...)

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:00]

Hanya 42?

298. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [36:00]

42 dan 43, Yang Mulia.

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:09]

43 di bawah?

300. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [36:09]

Ya. Poin 5, poin 6, poin 7 dianggap dibacakan.

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:09]

Ya.

302. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [36:09]

Kemudian poin 6, Yang Mulia.

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:12]

Ya.

304. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [36:12]

Jadi vide Bukti 44 dan vide Bukti 45, Yang Mulia.

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:13]

44 dan 45?

306. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [36:23]

Ya.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:31]

43-nya enggak ada, sudah (...)

308. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [36:23]

Sudah di atas, Yang Mulia.

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:30]

Naik, ya? Oke.

310. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [36:32]

Ya. Oke. Kemudian halaman 11, Yang Mulia.

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:32]

Ya.

312. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [36:39]

Sebelum poin 8, vide Bukti 46, vide Bukti 47, dan vide Bukti 48, Yang Mulia.

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:32]

45-nya enggak ada?

314. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [36:48]

Tidak ada lagi, Yang Mulia.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:50]

Oke.

316. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [36:58]

Kemudian poin 8, vide Bukti 49, Yang Mulia.

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:50]

49.

318. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [37:01]

Kemudian poin 9, vide Bukti T-50, Yang Mulia.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:09]

Ini ada 50?

320. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [37:11]

Ya, Yang Mulia.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:12]

Oke.

322. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [37:14]

Kemudian renvoi di ... di sebelumnya 2.1, jadi 2.3, Yang Mulia. Perolehan suara Pemohon itu.

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:22]

Ini 2.3?

324. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [37:23]

Titik 3, Yang Mulia, ya. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Musi Banyuasin Daerah Pemilihan 1 dan Daerah Pemilihan 4.

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:35]

Itu Musi Banyuasin ada N-nya enggak?

326. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [37:40]

Musi Banyuasi.

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:41]

Asi, ya, kalau Banyuasi kita minum sama-sama nanti. Banyuasin.

328. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [37:46]

Izin, Yang Mulia.

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:48]

Ya, mangkanya itu. Saya tertarik karena enggak ada N-nya tadi itu.

330. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [38:03]

Musi Banyuasin, Yang Mulia.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:57]

Nah, ya. Ditambahin toh, enggak direnvoi.

332. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [38:06]

Ya. Saya lanjut, Yang Mulia.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:06]

Ya.

334. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [38:06]

Satu. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai data pemilih di Musi Banyuasin Daerah Pemilihan 1 adalah masalah proses, bukan perselisihan suara, yang menurut Termohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Namun demikian, Termohon menjelaskan bahwa persoalan DPT tidak berkaitan langsung dengan perolehan suara, sebagaimana didalilkan Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:35]

Ya.

336. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [38:35]

Di poin 12, vide Buktinya jadi 51 dan 52, Yang Mulia.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:42]

Ya.

338. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [38:43]

Bahwa tidak ada selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dan perolehan suara dimaksud terurai pada Model D.Hasil DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten.

Bahwa yang ... bahwa dalil Pemohon yang menguraikan persandingan daftar pemilih di Kelurahan Serasan Jaya pada Dapil 1 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dapat Termohon uraikan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:23]

Ya.

340. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [39:29]

Kemudian kode buktinya di ... setelah tabel itu, Yang Mulia. Jadi kode Bukti T-53.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:30]

51 ... 51, 50 (...)

342. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [39:40]

51, 52 di atas, Yang Mulia.

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:40]

52 sudah enggak ada, ya? Sekarang 53 (...)

344. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [39:41]

53, 54, 55, dan 56, Yang Mulia.

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:41]

Ya.

346. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [39:41]

Kemudian halaman 13 dianggap dibacakan, hanya renvoi di (...)

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:41]

Buktinya?

348. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [39:42]

Buktinya jadi kode Bukti T-57, Yang Mulia.

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT

57. 54 ganti 57, ya?

350. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [40:00]

Ya, Yang Mulia.

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:00]

Oke.

352. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [40:00]

Lanjut di halaman 14, dianggap dibacakan. Hanya kode buktinya di poin 2 itu jadi vide Bukti T-58, Yang Mulia.

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:14]

Oke.

354. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [40:18]

Lanjut halaman 16. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan ada kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Desa Muara Medak dapat Termohon uraikan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:34]

Ya. Oke.

356. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [40:35]

Kode buktinya berubah jadi vide Bukti 59.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:39]

Ya.

358. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [40:39]

Dan vide Bukti 60.

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:34]

60.

360. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [40:41]

60. Kemudian di halaman 15 juga di paragraf yang terakhir, Yang Mulia, itu jadi vide Bukti 61, Yang Mulia.

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:57]

Ya.

362. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [40:59]

Halaman 16, dianggap dibacakan. Halaman 17, juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:08]

Ya. Itu Kelurahan Bayung lendir (...)

364. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [41:10]

Ya.

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:11]

Lencir itu, ya?

366. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [41:12]

Ya, Yang Mulia.

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:12]

Oke.

368. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [41:13]

Kemudian di halaman 18, TPS 1 dan TPS 7, Yang Mulia. Itu kode buktinya jadi 62, Yang Mulia.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:34]

Itu T-62.

370. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [41:22]

Ya. Demikian, Yang Mulia. Untuk renvoi terkait dengan kode bukti ini sampai di T-1 sampai dengan T-62.

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:32]

Oke.

372. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [41:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:34]

Petitumnya dibaca.

374. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [41:35]

Petitumnya disampaikan. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang Dapil 2, DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Dapil 3, dan Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1 dan 3 sebagai berikut. Kota Palembang, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:30]

Anu ... perolehan suaranya saja, PDIP dapat berapa? Nomor 3 itu? Yang betul dibaca.

376. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [42:37]

PDIP Perjuangan=23.254.

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:42]

Kemudian Partai Nasdem?

378. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [42:44]

Partai Nasdem=23.484.

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:48]

Kemudian Partai Persatuan Pembangunan?

380. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [42:51]

Partai Persatuan Pembangunan (...)

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:51]

7.789?

382. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [43:01]

Ya, Yang Mulia.

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:02]

Oke, ini untuk yang Kota Palembang?

384. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [43:05]

Ya.

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:06]

Untuk Kota Ogan Komering Ulu Timur?

386. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [43:06]

Ogan Komering Ulu Timur.

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:09]

Ya. Partai Demokrasi Perjuangan?

388. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [43:13]

Indonesia Perjuangan=4.400, Yang Mulia.

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:16]

Kemudian Partai Nasdem?

390. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [43:18]

Partai Nasdem=13.268.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:22]

Oke, PPP-nya?

392. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [43:24]

PPP=3.756, Yang Mulia.

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:28]

Oke, sekarang yang untuk (...)

394. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [43:29]

Kaupaten Musi Banyuasin.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:31]

Musi Banyuasin, partai (...)

396. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [43:34]

PDI Perjuangan.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:34]

PDI Perjuangan?

398. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [43:35]

Dia dua dapil, Yang Mulia.

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:37]

Ya, dua dapil.

400. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [43:38]

Musi Banyuasin 1.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:40]

1.

402. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [43:41]

10.441.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:43]

Yang Musi Banyuasin 2.

404. KUASA HUKUM TERMOHON NO 283: [43:44]

Musi Banyuasin 4=23.649.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:48]

Ha? Yang Musi Banyuasin 4?

406. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [43:51]

Eh, 4, 4, 4.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:53]

4 berapa?

408. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [43:54]

23.4 ... 649

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:57]

14.016 dong?

410. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [44:00]

Sori, sori, Yang Mulia. Saya baca yang di bawah. Sori, Yang Mulia.
14.016, Yang Mulia.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:04]

Lebih muda baca gitu sudah enggak kelihatan. Ya, yang betul kembali ... anu ... diulangi!

412. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [44:10]

PDI Perjuangan=10.441 di Dapil 1.

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:14]

Ya.

414. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [44:15]

Kemudian di Dapil 4=14.016.

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:19]

16.

416. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [44:20]

Suara, Yang Mulia.

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:20]

PPP ... anu ... PPP?

418. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [44:22]

Kemudian Nasdem (...)

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:24]

Gerindra ... Nasdem dulu.

420. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [44:26]

Nasdem.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:26]

Ya.

422. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [44:27]

Di Dapil 1=3.524.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:29]

Ya.

424. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [44:29]

Dapil 2=5.181.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:32]

Oke.

426. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [44:33]

Kemudian PPP.

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:34]

PPP?

428. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [44:36]

Dapil 1=2.355.

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:38]

Ya.

430. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [44:39]

Dan Dapil 4=103, Yang Mulia.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:41]

Oke.

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:41]

Terima kasih, ya.

433. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [44:44]

Ya. Atau apabila Yang Mulia ber ... Majelis pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Demikian, hormat kami (...)

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:56]

Oke. Terima kasih.

435. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [44:56]

Tertanda tangan, Yang Mulia.

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:57]

Ya. Dari Partai Nasdem?

437. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [45:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Partai Nasdem akan mencoba memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara 283. Sebagaimana Yang Mulia katakan sebelumnya, bahwa kita hanya menanggapi atau memberikan keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan PDIP yang tertanggal 23 Maret.

438. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:31]

Ya.

439. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [45:32]

Karena perbaikannya diajukan pada tanggal 5 April atau tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi atau telah (...)

440. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:39]

Sudah terlambat.

441. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [45:39]

Lewat waktu.

442. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:40]

Ya.

443. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [45:42]

Yang pertama, Yang Mulia, mengenai Kewenangan. Kami di sini meminta Mahkamah untuk menyampingkan. Karena dalam Permohonan Pemohon itu, tidak menyebutkan nomor tahun dan keputusan atau tidak menyebutkan objek sengketannya dengan jelas.

444. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:00]

Ya. Terus?

445. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [46:06]

Begitu juga mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia.

446. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:09]

Ya.

447. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [46:09]

Pemohon itu tidak menyebutkan nomor keputusan, tanggal dan tentang apa, mengenai Kedudukan Hukumnya.

448. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:17]

Ya.

449. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [46:18]

Dari Pemohon. Mengenai tenggat waktu, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa kami hanya menanggapi Permohonan tertanggal 23 Maret.

450. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:27]

Permohonan awal, ya? Oke.

451. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [46:31]

Mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas, terkait Daerah Pemilihan Kota Palembang 2.

452. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:37]

Ya.

453. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [46:40]

Dalam Permohonannya, itu mengatakan suara Pemohon adalah 23.254. Kemudian mengatakan juga, Pihak Terkait hanya memperoleh suara 7.751. Padahal tadi yang sudah disampaikan oleh KPU dan berdasarkan D.Hasil suara Partai Nasdem adalah 23.484.

454. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:07]

Anda ... Anda menyetujui apa yang ditampilkan oleh Termohon?

455. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [47:10]

Kami menyetujui.

456. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:11]

Oke.

457. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [47:11]

Sangat menyetujui, Yang Mulia.

458. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:12]

Oke. Itu yang benar menurut Anda juga, ya?

459. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [47:16]

Ba ... betul, Yang Mulia.

460. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:17]

Ya, terus? Itu untuk Kota Palembang?

461. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [47:27]

Untuk Kota Palembang, Yang Mulia.

462. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:28]

Ya. Yang berikutnya ini tinggal ... anu (...)

463. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [47:31]

Oke, baik. Mengenai tabel dari Pemohon juga, Yang Mulia.

464. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:33]

Sama, ya?

465. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [47:34]

Itu terlalu banyak, yang menurut kami tidak jelas atau obscur.

466. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:38]

Ya.

467. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [47:38]

Karena lagi-lagi Partai Nasdem itu atau Pihak Terkait oleh Pemohon hanya dinyatakan memperoleh suara 7.783.

468. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:48]

Oke.

469. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [47:48]

Bahkan banyak terjadi pertentangan-pertentangan antara Posita dan Petitem.

470. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:52]

Oke.

471. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [47:53]

Bahkan Pemohon juga mendalilkan suara Pemohon yang benar adalah 23.364.

472. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:59]

Ya.

473. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [48:00]

Bukan 23.294.

474. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:02]

Oke.

475. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [48:03]

Padahal Pemohon sendiri mendalilkan, itu kehilangan 120 suara.

476. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:08]

Ya. Itu yang eksepsi, ya?

477. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [48:15]

Eksepsi, Yang Mulia.

478. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:16]

Terus untuk yang Pokok Permohonan, Anda menyetujui KPU? Suara yang diperoleh ... KPU?

479. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [48:19]

Menyetujui, Yang Mulia. Menyetujui.

480. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:22]

Berarti kalau begitu semuanya sudah dianggap dibacakan, ya?

481. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [48:26]

Baik, Yang Mulia. Cuma ada yang harus kami sampaikan, Yang Mulia.

482. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:28]

Apa yang harus disampaikan?

483. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [48:29]

Dalam Pokok Permohonan, itu kami melihat atau menilainya, Pemohon ini selalu memakai perasaan, Yang Mulia. Perasaan hilang 120 suara, perasa ... padahal sebagaimana yang disampaikan oleh KPU tadi sudah dilakukan koreksi (...)

484. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:41]

Ya.

485. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [48:42]

Atau pencermatan.

486. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:43]

Ya.

487. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [48:44]

Begitupun kami, ketika kami suara perolehan Partai Nasdem, sebelum dilakukan koreksi, kami itu bisa mendapatkan 177 suara, Yang Mulia.

488. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:53]

Ya.

489. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [48:54]

Tetapi setelah dilakukan pencermatan dan koreksi oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu, kami menyetujui apa yang sudah ditetapkan, Yang Mulia.

490. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:03]

Oke. Sekarang kalau begitu tinggal Petitemnya.

491. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [49:08]

Izin, Yang Mulia, untuk Petitem disamakan dengan dalil Banyuasin atau per dapil, Yang Mulia?

492. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:17]

Disamakan dengan itu tadi.

493. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [49:18]

Baik.

494. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:19]

Apa yang persis Saudara anu tulis di sini, Petitemnya, dibaca seluruhnya.

495. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [49:29]

Untuk Petitem, Yang Mulia.

496. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:31]

Ya.

497. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [49:33]

Daerah Pemilihan Kota Palembang 2.
Dalam eksepsi.

1. Menerima untuk seluruhnya Keterangan Pihak Terkait.
2. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Permohonan kabur tidak jelas atau obscur.
4. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima untuk seluruhnya Permohonan dari Pemohon.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KP ... Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan dan seterusnya.
3. Menetapkan perusahaan ... perolehan suara yang benar untuk pemilihan anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 2 yang benar adalah sebagai berikut.
 - 1) PKB=15.000 (...)

498. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:14]

Enggak usah ... Enggak usah disebutkan, PDIP sama Nasdem saja (...)

499. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [50:17]

Baik.

500. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:18]

Yang disebutkan.

501. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [50:18]

Baik, Yang Mulia. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor Urut 3, PDIP memperoleh suara 23.254.

502. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:34]

Ini sama dengan Termohon tadi, ya?

503. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [50:35]

Betul, Yang Mulia.

504. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:36]

Terus Nasdem?

505. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [50:38]

Partai Nasdem memperoleh suara 23.484.

506. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:42]

Ya, cukup.

507. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [50:43]

Kemudian (...)

508. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:45]

Cukup.

509. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [50:46]

Untuk PPP=7.789 suara.

510. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:50]

Oke.

511. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [50:51]

Memerintahkan kepada KPU untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

512. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:00]

Ya.

513. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [51:01]

Izin, Yang Mulia, dilanjutkan oleh rekan saya untuk dapil (...)

514. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:04]

Banyuasin.

515. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [51:05]

Musi Banyuasin.

516. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:06]

Musi Banyuasin 1.

517. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [51:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

518. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:09]

Ya.

519. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [51:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami melanjutkan untuk daerah pemilihan.

520. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:12]

Ini bukan PPP, ya?

521. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [51:16]

Bukan, Yang Mulia.

522. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:17]

Enggak, saya minta penegasan saja.

523. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [51:19]

Siap, Yang Mulia.

524. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:20]

Ya.

525. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [51:21]

Mengenai Kewenangan, untuk 1 sampai 7 dianggap dibacakan. Bahwa oleh karena berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pihak Terkait, mohon agar Yang Mulia berkenan untuk menolak perkara a quo.

Kedudukan Hukum. Yang pada intinya adalah karena tidak adanya perbedaan atau perselisihan perolehan suara untuk perolehan kursi yang benar menurut Pemohon, maka Pemohon tidak memiliki legal standing.

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:45]

Ya.

527. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [51:46]

Untuk tenggang waktu dianggap dibacakan.

Untuk Permohonan Pemohon tidak jelas. Bahwa Posita dan Petitum dalam Permohonan Pemohon tidak menguraikan perselisihan perolehan suara, hanya menduga terdapatnya perbedaan data pemilih, sehingga permasalahan ini menjadi tidak jelas.

Masuk ke pokok permasalahan, Yang Mulia.

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:04]

Ya.

529. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [52:14]

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara yang benar dan (ucapan tidak terdengar jelas) perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Dapil Muasin 1 (ucapan tidak terdengar jelas) sebagaimana tabel 7.

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:24]

Ya.

531. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [52:25]

Tabel (...)

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:26]

Itu sama dengan anu, ya ... sama dengan yang disampaikan Termohon, setuju?

533. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [52:29]

Ya, tabel 8, tabel 9. Dan untuk 5.4 ada renvoi, Yang Mulia.

534. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:34]

Ya.

535. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [52:35]

Itu yang tabel 1A menjadi 7, tabel 1B menjadi 8, tabel 1C menjadi 9, Yang Mulia.

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:41]

Oke.

537. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [52:42]

Maka dapat diketahui jumlah perolehan suara yang wajar dan tidak terdapat perbedaan atau selisih jumlah hasil keseluruhan suara antara versi Pemohon dan versi keputusan KPU. Oleh karena itu, Pihak Terkait menganggap Permohonan Pemohon yang memohon agar Majelis Konstitusi membuat keputusan adalah tidak relevan untuk menjadi Permohonan PHPU.

538. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:59]

Ya.

539. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [52:59]

5.5 dianggap dibacakan. Bahwa Pihak Terkait menganggap dalil perm ... Pokok Permohonan Pemohon mengenai dugaan adanya pengurangan suara Pemohon di Dapil 1 Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengisi kursi adalah tidak bersesuaian berdasarkan dalil Pemohon. Ada di dalam tabel, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Dan bahwa da ...

5.7 bahwa dalil selisih jumlah DPT di 5 TPS, Kecamatan Sekayu antara D.Hasil dan DPT KPU ... KPU yang didalilkan Pemohon adalah tidak relevan. Dan rekapitulasi DPT Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang hanya menetapkan jumlah DPT.

5.8 dan 5.9 dianggap dibacakan.

540. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:40]

Ya, Petitemnya sekarang.

541. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [53:44]

Sebentar, Yang Mulia.

542. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:45]

Daerah Pemilihan Banyuasin, halaman 29.

543. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [53:50]

Baik. Petitum.

Dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon a quo.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Banyuasin 1, Provinsi Sumatera Selatan, untuk mengisi kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Dapil Musi Banyuasin 1, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya, dianggap dibacakan, sepanjang Daerah Pemilihan Musi Banyuasin 2.
3. Menyatakan benar hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem pada Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana di tabel.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:56]

Ya, terima kasih.

Sekarang PPP yang asli.

545. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [53:54]

Insyallah, asli, Yang Mulia.

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:56]

Nah, ya, mangkanya itu. Yang sebelumnya itu yang enggak asli itu.

547. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [54:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 283 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik PDI Perjuangan.

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:15]

Ini tidak ada eksepsi, ya? Dan langsung dalam Pokok Permohonan, ya?

549. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [54:18]

Siap, Yang Mulia.

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:18]

Ya, dibacakan apa yang penting.

551. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [54:21]

Dalam Pokok Permohonan. 1 (...)

552. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:23]

Saudara ... saya pertanyaan dulu. Saudara setuju dengan apa perolehan suara yang disampaikan oleh Termohon?

553. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [54:30]

Izin, Yang Mulia, kami tidak dalam konteks ... izin, kami mau membacakan saja semua yang kami tuliskan, Yang Mulia.

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:35]

Oke, silakan. Minta lebih, ya?

555. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [54:40]

Kami bacakan, Yang Mulia.

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:42]

Ya. Silakan.

557. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [54:49]

Satu. Bahw ... dalam Pokok Permohonan. Satu. Bahwa Pihak Terkait berkepentingan pada perkara a quo karena berpotensi mempengaruhi perolehan kursi anggota DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2 atas nama caleg PPP. Dapil Palembang 2, Nomor Urut 3, nama Rina Indah, A.Md., khususnya dengan Pihak Terkait lainnya yang berpotensi masuk juga pada perkara a quo, yaitu Partai Nasdem dengan Calegnya Nomor Urut 4 pada Dapil Palembang 2 atas nama Andri Adam, S.H., M.H.

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:17]

Ya.

559. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [56:18]

Bahwa PPP selain menjadi Pihak Terkait pada perkara a quo, PPP juga sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi sebagai ... mengenai perselisihan tentang hasil pemilu terdaftar dalam Perkara Nomor 278 dan seterusnya, Bukti P-48, dimana Permohonan tersebut ada kaitannya dengan Permohonan yang diajukan Pemohon PDIP pada perkara a quo dan yang berpotensi sebagai Pihak Terkait adalah Partai Nasdem dengan Calegnya Nomor Urut 4, Dapil Palembang 2, Andri Adam, S.H., M.H.

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:49]

Ya.

561. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [56:49]

Bahwa mengenai Permohonan Pemohon PDIP a quo, secara substansi Pihak Terkait menolak secara tegas semua dalil-dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang, Dapil Palembang 2, yang tidak sesuai dengan fakta dan alat bukti, kecuali yang telah diakui kebenaran oleh Pihak Terkait.

Empat. Bahwa pihak terkait menolak secara tegas dalam Pemohon yang menyatakan kehilangan 120 suara pada Dapil Palembang 2, Kecamatan Sukarami, sebagaimana dalil Permohonan pada halaman 5 angka 5, dimana yang benar menurut Pihak Terkait, Pemohon hanya kehilangan 90 suara.

Bahwa selain itu Pihak Terkait juga akan mendalilkan mengenai adanya penggelembungan sebanyak 20 suara Pemohon di Kecamatan Kemuning, Dapil Palembang 2, dan untuk itu Pihak Terkait akan menyandingkan dan menjelaskan melalui tabel tentang perolehan suara Pemohon yang benar menu ... menurut Pihak Terkait, baik suara Pemohon yang hilang (pengurangan) maupun adanya penggelembungan tersebut.

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait juga akan menyandingkan dan menjelaskan tentang adanya penggelembungan perolehan suara P ... Partai Nasdem terkait perkara a quo, yaitu adanya penggelembungan sebanyak 151 suara pada Dapil Palembang 2 di Kecamatan Sukarami, Kecamatan Kemuning, dan Kecamatan Alang-Alang Lebar. Penggelembungan 151 suara tersebut sudah termasuk di dalamnya 133 penggelembungan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara ... dalam Permohonan perkara a quo.

Bahwa lebih lanjut Pihak Terkait juga akan menyandingkan dan menjelaskan tentang adanya pengurangan suara Pihak Terkait sebanyak 54 suara di Kecamatan Sukarami, Kecamatan Alang-Alang Lebar, pada Dapil Palembang 2.

Izin, 8. Halaman 3 sampai seterusnya, uraian-uraian tabel-tabel, Yang Mulia (...)

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:31]

Dianggap dibacakan.

563. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [58:32]

Sampai halaman 15 (...)

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:35]

Ya.

565. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [58:36]

Sampai halaman 13 dianggap dibacakan, tabel semuanya, Yang Mulia.

566. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:39]

Ya.

567. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [58:41]

Selanjutnya, poin 18 halaman 13, Yang Mulia.

568. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:45]

Ya.

569. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [58:47]

Langsung Petikum, Yang Mulia.

570. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:48]

Waduh, saya kira mau dibaca seluruhnya. Silakan.

571. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [58:56]

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya sepanjang Dapil (...)

572. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:14]

Ini kaya ... kaya Pemohon malah ini.

573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [59:15]

Kota Palembang.

574. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:20]

Tadi Nasdem membenarkan ... anu ... keputusan komisi, kalau ini beda. Malah minta membatalkan Putusan KPU 360 karena berkaitan dengan Permohonan PPP yang lain, ya?

575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [59:32]

Siap, Yang Mulia (...)

576. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:32]

Ya, boleh-boleh saja. Silakan, terus.

577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [59:38]

Sepanjang hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Palembang Tahun 2024 pada Dapil Palembang 2.

578. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:43]

Ya.

579. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [59:44]

Tiga. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait. Pemohon PDIP dan Partai Nasdem untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Palembang sepanjang Dapil Kota Palembang 2 sebagai berikut. PPP=7.843. PDIP=23.324 dibagi 3 sama dengan 7.775. Nasdem (kursi kedua) ... izin, PDIP tadi kursi kedua juga, Yang Mulia.

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:11]

Ya.

581. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [01:00:12]

Nasdem 23. (...)

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:13]

Kursi kedua juga, ya?

583. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [01:00:14]

Ya.

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:15]

Ya.

585. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [01:00:16]

333 dibagi 3 sama dengan 7.778.

586. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:20]

Ya.

587. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [01:00:21]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Demikian, Yang Mulia, kami bacakan. Terima kasih.

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:30]

Ya, ini Pihak Terkait semi Pemohon ini. Ya, tapi enggak apa-apa. Nanti kita pertimbangkan semua.

Bawaslu, silakan.

589. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:00:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

1. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, sebagaimana disebutkan dalam IV, Pokok Permohonan. Pada angka 1 halaman 4 sampai dengan halaman 7 mengenai perolehan suara pada pemilihan DPRD Kota Palembang dari Daerah Pemilihan Palembang 2, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan bahwa Bawaslu Kota Palembang tidak menerima adanya laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dalil yang didalilkan oleh Pemohon dan dalam Permohonannya.

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:19]

Oke.

591. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:01:22]

B angka 2 ... B angka 1, dianggap dibacakan.

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:25]

Ya.

593. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:00:26]

B angka 2. Bahwa Sebagaimana dalil Permohonan Pemohon pada halaman 4 dan halaman 5, angka 5, yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai perolehan suara Pemohon untuk jenis pemilihan DPRD Kota Palembang di Daerah Pemilihan Kota Palembang 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut (...)

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:46]

Ya.

595. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:01:48]

2.1. Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melaksanakan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kota Palembang pada tanggal 5 Maret 2024 hingga dini hari tanggal 6 Maret 2024. Pada tanggal 6 Maret 2024, pukul 13.30, dilakukan agenda pembacaan hasil pleno terbuka rekapitulasi tingkat kota dan berakhir pukul 14.00, sebagaimana dituangkan pada laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palembang Nomor 012 dan seterusnya.

2.2. Bahwa berdasarkan Dokumen D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD kabupaten/kota yang didapatkan Bawaslu Kota Palembang pada saat pengawasan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kota Palembang. Perolehan suara sah Pemohon untuk Dapil Kota Palembang 2 adalah 23.254, Bukti PK.5-3.

2.3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang telah melakukan penetapan rekapitulasi, hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Palembang untuk perolehan suara DPRD Kota Palembang pada tanggal 6 Maret 2024. Berdasarkan SK KPU Kota Palembang Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. Yang diperoleh Bawaslu Kota Palembang pada saat pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Palembang dengan rincian perolehan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:26]

Bacakan, ya. Terus ini uraian narasinya, berikutnya, ya?

597. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:03:29]

Ya.

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:31]

Ini keterangan itu kan?

599. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:03:32]

Ya.

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:33]

Ya. Terus sampai mana? Harus mau dibacakan lagi?

601. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:03:40]

Angka 3. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon, Pemohon pada Pokok Permohonan halaman 5 angka I, yang pada pokoknya menyatakan suara hilang dari gabungan suara partai dan calon anggota legislatif pada Partai PDI Perjuangan di beberapa TPS di Kecamatan Sukarami, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut. 3.1 dianggap dibacakan.

3.1.1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 telah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat Kecamatan Sukarami, dimana dibagi 2 panel, dimana pada hari pertama rekapitulasi pada panel 1 untuk Kelurahan Sukarami dan panel 2 untuk Kelurahan Talang Betutu berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukarami Nomor 39 dan seterusnya tanggal 19 Februari 2024 tidak terdapat kejadian khusus (...)

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:38]

Ya, kalau yang tidak terjadi ada kejadian khusus dianggap dibacakan.

603. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:04:42]

Ya.

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:43]

Yang ada persoalan saja yang disampaikan.

605. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:04:47]

Oke. 3.1.3 dianggap dibacakan.

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:51]

Ya.

607. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:04:52]

3.1.4 dianggap dibacakan.

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:55]

Ya.

609. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:04:56]

3.1.5 dianggap dibacakan.

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:59]

Ya.

611. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:05:03]

Tabel dianggap dibacakan.

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:05]

Ya.

613. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:05:10]

Lanjut.

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:11]

Ya. Kalau (...)

615. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:05:13]

4.1 sampai 4.4 dianggap dibacakan.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:18]

Ya, yang kejadian khusus saja yang disampaikan kalau yang apa ... tidak persoalan sebagai laporan, enggak usah disampaikan.

617. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:05:28]

Baik, Yang Mulia.

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:29]

Dianggap dibacakan.

619. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:05:32]

Untuk Daerah Pemilihan OKU Timur.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:35]

Ya, ada masalah?

621. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:05:38]

Ada di laporan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:41]

Apa itu?

623. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:05:44]

Bahwa berdasar ... berkenaan dengan dalil Pemohon pada angka 2 halaman 8, pada pokoknya menyebutkan adanya pengurangan suara

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 3 suara dan penambahan suara Partai Nasional Demokrat sebanyak 89 suara di Daerah Pemilihan OKU Timur 3, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan. 1.1 dianggap dibacakan.

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:09]

Ya.

625. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:06:10]

1.3 ... 2 dianggap dibacakan, 1.3 dianggap dibacakan.

1.4 bahwa atas rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten OKU Timur membalas surat tersebut melalui Surat Nomor 199 dianggap dibacakan, tanggal 19 April perihal balasan surat rekomendasi terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:32]

Ya.

627. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:06:34]

Kemudian keterangan Bawaslu berkaitan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon, 1 sampai 2 dianggap dibacakan. 2.2 dianggap dibacakan. 2.3 dianggap dibacakan.

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:51]

Ya.

629. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:06:54]

Hingga 2.10 dianggap dibacakan.

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:56]

Ya.

631. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:06:57]

Kemudian di huruf A laporan atau temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam angka IV Pokok

Permohonan dan seterusnya, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan. 1.1 bahwa Bawaslu Musi Banyuasin tidak menerima adanya laporan dugaan pelanggaran berkenaan dengan adanya perbedaan DPT (...)

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:24]

Ya.

633. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:07:25]

Sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada Permohonannya.

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:28]

Yang B. Ini juga dianggap dibacakan.

635. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:07:32]

B dianggap dibacakan.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:33]

Ya.

637. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:07:34]

1, 2 dianggap dibacakan.

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:38]

Ya.

639. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:07:40]

Kemudian 2.3.

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:42]

Ya.

641. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:07:43]

Dianggap dibacakan.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:44]

Ya.

643. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:07:45]

Kemudian huruf A.

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:47]

Laporan (...)

645. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:07:47]

Di Daerah Pemilihan Musi Banyuasin.

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:51]

Ya. Laporan temuan itu.

647. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:07:57]

Laporan berkenaan dengan Pokok Permohonan. 1.1 bahwa Bawaslu Musi Banyuasin tidak ... tidak menerima adanya laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan adanya selisih jumlah perolehan suara partai pada Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota dengan C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Bayung Lencir.

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:14]

Oke.

649. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:08:16]

Kemudian di huruf B Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan. Angka 1 yang dianggap dibacakan.

Angka 2. 2.1 bahwa Panwasu Kecamatan Bayung Lencir melakukan pengawasan pada tahap rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Bayung Lencir pada tanggal 20 sampai 29 Februari 20 ... 2024. Dapat diterangkan pada huruf ... angka 2.1.1. Bahwa pada saat melakukan pengawasan rapat pleno rekapitulasi perhitungan hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Bayung Lencir saat pembacaan hasil perolehan suara pada TPS 22 Kelurahan

Bayung Lencir terdapat keberatan dari saksi partai politik terkait adanya kekeliruan tally di Formulir C.

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:09]

Oke.

651. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:10]

Kemudian 2.1.2 (...)

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:14]

Dianggap dibacakan.

653. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:15]

Dianggap dibacakan, tabel dianggap dibacakan.

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:19]

Ya.

655. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:21]

Kemudian huruf A laporan atau temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:27]

Dianggap dibacakan.

657. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:27]

Dianggap dibacakan.

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:28]

Ya.

659. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:29]

Angka 1. 1.1 dianggap dibacakan.

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:32]

Ya. B?

661. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:]

B (...)

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:35]

Keterangan Bawaslu.

663. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:36]

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:40]

Ya.

665. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:41]

Angka 1 (...)

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:44]

Dianggap dibacakan saja, itu.

667. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:45]

Dianggap dibacakan, 1.1, 1.3.

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:49]

1.3 dibacakan.

669. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:51]

Dianggap dibacakan.

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:52]

Ya.

671. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:52]

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:54]

Baik, terima kasih, Bawaslu.
Prof. Enny, ada? Cukup, ya, Prof? Oke.
Pemohon mengajukan bukti tambahan, ya?

673. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FIRLI DARTA [01:10:16]

Ya, Yang Mulia.

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:16]

Telah disahkan pada tanggal 2 Mei, kemudian alat bukti tambahan yang diterima telah diverifikasi pada 2 Mei, pada pukul 12.00 WIB, Bukti 38 sampai dengan 56, kota ... Kota Palembang, Dapil 2?

675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FIRLI DARTA [01:10:32]

Betul, Yang Mulia.

676. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:32]

Ya, disahkan dulu soalnya masih banyak ini.

KETUK PALU 1X

Termohon T-5 ... T-1 sampai dengan T-62, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait NasDem untuk Kota Palembang T ... PT-1 sampai dengan PT-21.

677. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [01:10:52]

Betul, Yang Mulia.

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:53]

Kemudian Banyuasin PT-1 sampai dengan PT-3. Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Partai Persatuan Pembangunan Pihak Terkait, itu PT-1 sampai dengan PT-48. Betul? PPP?

679. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [01:11:10]

Siap, Yang Mulia.

680. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:13]

Oh, siap. Sah. Baik.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian yang ini, yang Ziada ini sudah di anu ... dimasukkan ke Nasdem ada PT-1 sampai dengan PT-4, ya? Ada tambahan itu untuk atas nama Ziadatulher untuk Banyuasin, ini sudah masuk di Nasdem atau tersendiri masih?

681. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:11:40]

Sudah digabungkan ke kami, Yang Mulia.

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:42]

Oke, PT-1 sampai dengan PT-4 itu, ya.

683. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:11:45]

Ya.

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:45]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawalu, PK-51 sampai dengan PK-539. Bawaslu, betul?

685. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:11:59]

Betul, Yang Mulia.

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:00]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, terima kasih.
Sekarang perkara (...)

687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZELDI DWITAMA [01:12:21]

Izin, Yang Mulia. Pemohon, Yang Mulia.

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:22]

Ya?

689. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZELDI DWITAMA [01:12:23]

Sedikit saja, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, Yang Mulia. Di dalam Keterangan Pihak Terkait tadi, sejatinya Perkara Nomor 283 ini, kota ... di OKU Timur 3, itu Pihak Terkaitnya Nasdem. Tapi tidak ada keterangan dari Pihak Terkait. Ini yang perlu kami tegaskan, apakah memang tidak ada, atukah di OKU Timur 3 ini dilepaskan saja, atau bagaimana melalui keterangan ini? Begitu, Yang Mulia.

690. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:52]

Ya, itu terserah merespons, ya.

691. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZELDI DWITAMA [01:12:54]

Siap, Yang Mulia.

692. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:55]

Ya, terserah meresponsnya.

693. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZELDI DWITAMA [01:12:57]

Siap, Yang Mulia.

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:58]

Enggak bisa dipaksakan.

695. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZELDI DWITAMA [01:12:59]

Siap, Yang Mulia.

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:59]

Ya. Yang sudah direspons, dianggap itu sudah. Tapi Pihak Termohon sudah menjawab lengkap seluruhnya tadi.

Perkara 270, perorangan dari PKB. Kemudian Pihak Terkaitnya, Oktafiansyah. Ini Oktafiansyah dapat rekomendasi dari ... anu ... partainya? Sudah? Sudah semua, ya? Pihak ... anunya ... dua-duanya sudah, ya? Ya, semuanya sudah dapat rekomendasi dari dewan pimpinan partainya.

Silakan, Termohon.

697. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:13:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

698. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:46]

Walaikumsalam.

699. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:13:47]

Salam sejahtera untuk kita semua. Jawaban Termohon terhadap Perkara 270 yang dimohonkan oleh Parisman, calon dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 7.

700. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:02]

Ya.

701. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:14:02]

Bertindak ... kami dari Saleh dan Partners. Langsung saja, Yang Mulia.

702. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:26]

Ya.

703. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:14:07]

Dalam eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 7 Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon.

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:22]

Itu halaman 5, ya?

705. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:14:23]

Ya.

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:24]

Ya, terus?

707. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:14:24]

Langsung, Yang Mulia, ke poin 5 (...)

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:25]

Kedudukan hukum.

709. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:14:27]

Bahwa Pemohon pada Permohonannya sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon. Dan hasil pertimbangan yang benar menurut Pemohon untuk ditempat pemungutan suara yang mana yang dimaksud.

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:42]

Oke.

711. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:14:43]

Selanjutnya, nomor 7. Bahwa Pemohon berdasarkan Permohonannya lembar keenam, angka 1, menyatakan terkait kesalahan input dari Termohon yang mana hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

712. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:53]

Oke, ya. Yang setu ... selanjutnya sudah dianggap dibacakan.

713. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:14:57]

Baik, Yang Mulia.

714. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:57]

Terus, kedudukan hukum?

715. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:14:58]

Kedudukan hukum Pemohon. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan.

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:04]

Ini angka 5, ya?

717. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:15:06]

Ya, Yang Mulia.

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:07]

Oke.

719. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:15:07]

Langsung ke angka 4. Bahwa berdasarkan lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik atau AP ... AP3, Pemohon tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.

720. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:21]

Ada, semuanya ada.

721. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:15:22]

Bukti T-1.

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:24]

Ya, sudah semua, ya?

723. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:15:25]

Baik, Yang Mulia.

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:26]

Ada rekomendasi. Ya, jadi pasti boleh duduk di sana.

725. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:15:31]

Baik.

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:31]

Ada rekomendasi.

727. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:15:33]

Permohonan (...)

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:33]

Terus, sekarang Pemohon tidak jelas? Kabur?

729. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:15:36]

Kabur, Yang Mulia.

730. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:38]

Ya.

731. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:15:39]

Bahwa Permohonan pe ... pada Pemohon sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang tempatnya perhitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara yang dimaksud Pemohon. Lebih lanjut, Pemohon tidak menjelaskan terkait di mana tempat kabupaten yang dipersoalkan oleh Pemohon. Oleh karena hanya menyugat ... hanya menyebutkan nama kanyap ... nama kecamatannya saja.

732. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:59]

Oke.

733. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:16:00]

Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

734. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:01]

Enggak. Itu angka 7 disebut dulu.

735. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:16:04]

Bahwa berdasarkan uraian yang tersebut di atas, menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon sangat kabur, sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:12]

Oke, sekarang dalam Pokok Permohonan.

737. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:16:15]

Baik, 2.1 gambaran umum, dianggap dibacakan.

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:18]

Ya. 2.2.

739. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:16:21]

2.2, tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:23]

Oke.

741. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:16:23]

Di Kecamatan Pendopo. Langsung ketanggapan Termohon.

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:26]

Ya.

743. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:16:26]

Bahwa apabila memang benar suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang didalikan dalam Permohonannya, setelah disandingkan dengan D.Hasil Kecamatan Pendopo dan D.Hasil Kabupaten Empat Lawang, telah jelas dan nyata tidak terdapat selisih hasil suara, sehingga dalil Pemohon terkait selisih suara adalah tidak benar.

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:43]

Oke. Itu 6, 7, dianggap dibacakan.

745. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:16:47]

Baik, Yang Mulia.
Nomor 10, Yang Mulia.

746. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:49]

Ya, nomor 10.

747. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:16:49]

Bahwa lebih lanjut, berdasarkan fakta yang ada, tidak terdapat keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus.

748. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:56]

Tidak ada keberatan, ya?

749. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:16:57]

Ya, Yang Mulia.

750. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:58]

Baik.

751. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:16:59]

Di tingkat Kecamatan Pendopo, Bukti T-5, Yang Mulia.

752. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:03]

Ya, terus?

753. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:17:04]

Di Kecamatan Muara Pinang, perolehan suara tabel, dianggap dibacakan.

754. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:08]

Oke.

755. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:17:10]

Tanggapan Termohon, langsung ke poin 3, Yang Mulia.

756. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:12]

Ya.

757. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:17:13]

Bahwa Termohon menanggapi uraian Permohonan Pemohon dalil Pemohon terkait terjadi penambahan suara ... perolahan suara M. Oktafiansyah di Kecamatan Muara Pinang sebanyak 2.223 suara adalah tidak benar.

758. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:25]

Tidak benar.

759. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:17:26]

Karena berdasarkan D.Hasil Kecamatan DPRD Prov. Kecamatan Muara Pinang, suara M. Oktafiansyah sejumlah 6.493 suara.
Bukti T-6, Yang Mulia.

760. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:36] [01:17:37]

T-6.

761. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:17:38]

Langsung ke poin 7, Yang Mulia.

762. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:41]

Poin 7, dibacakan.

763. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:17:43]

Bahwa lebih lanjut, berdasarkan fakta yang ada, tidak terdapat keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus.

764. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:51]

Oke. Semua klir itu, ya.

765. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:17:54]

Bukti T-8, Yang Mulia.

766. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:55]

Ya, terus

767. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:17:55]

Di perolahan suara di Kecamatan Lintang Kanan, tabel dianggap dibacakan.

768. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:59]

Ya.

769. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:01]

Tanggapan Termohon langsung pada poin 3, Yang Mulia.

770. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:03]

Ya.

771. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:03]

Bahwa Termohon menanggapi uraian Pemohon, dalil Pemohon terkait terjadi penambahan suara (...)

772. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:08]

Tidak benar.

773. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:09]

Tidak benar, Yang Mulia.

774. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:10]

Oke.

775. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:11]

Bukti T-9.

776. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:13]

T-9.

777. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:13]

Selanjutnya.

778. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:14]

Ya.

779. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:16]

Berdasarkan fakta, dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus, keberatan di Kecamatan Muara Pinang yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari, di Kecamatan Muara Pinang, berisikan nihil, Yang Mulia.

780. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:27]

Ya, itu (...)

781. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:27]

Bukti T-11.

782. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:29]

9, ya, angka 9. Angka 10 dibacakan.

783. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:32]

Bahwa lebih lanjut, pada pokoknya dalil-dalil Pemohon terkait dengan kesalahan input sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan lembarkan 6 poin 1 adalah bagian dari pelanggaran administrasi pemilu.

784. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:42]

Ya. Angka 12 (...)

785. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:44]

Langsung ke poin 14, Yang Mulia.

786. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:46]

Angka 12 dulu!

787. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:47]

Sangat jelas, Permohonan Pemohon tidak jelas dan mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon harus ditolak karena tidak sesuai dengan hukum.

788. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:57]

Oke. 14, sekarang.

789. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:59]

Bahwa berdasarkan ... berdasarkan yang telah Termohon jelaskan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon berdasarkan D.Hasil Kecamatan, D.Hasil Kabupaten/Kota, Bukti T-12, D.Hasil Provinsi, Bukti T-11, sebagai berikut. Partai Kebangkitan Bangsa=5.225.

790. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:19]

Ya, Parisman?

791. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:19:21]

Parisman=28.758.

792. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:24]

Ya. Terus, siapa? Oktafiansyah?

793. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:19:33]

Oktafiansyah=33.610.

794. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:35]

Oke.

795. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:19:35]

Langsung, Yang Mulia, ke Petikum.

796. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:36]

Petikum.

797. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:19:37]

Petitem. Berdasarkan urain sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil dan seterusnya, tertanggal 20 Maret 2024 ... 2024, pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan 7, sebagai berikut. Partai Kebangkitan Bangsa=5.225.

798. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:20]

Oktafiansyah?

799. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:20:20]

Oktafiansyah=33.610.

800. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:24]

Ya. Parisman?

801. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:20:24]

Parisman=28.758.

802. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:30]

Oke. Penutupnya apa?

803. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:20:34]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (...)

804. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:36]

Oke, baik.

805. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:20:38]

Ex aequo et bono. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

806. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:43]

Terima kasih. Pihak terkait, ada?

807. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:20:47]

Ada, Yang Mulia.

808. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:47]

Silakan.

809. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:20:47]

Terima kasih untuk Yang Mulia. Perkenalkan, saya Edward Riduan dan di samping saya, ada rekan saya, Bela Stefany Siahaan. Kami dari Law Office HEB dan Partner.

810. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:00]

Ya.

811. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:21:01]

Izin menyampaikan Keterangan Pihak Terkait atas nama M. Oktafiansyah dalam Perkara Registrasi Nomor 270 dan seterusnya dianggap dibacakan.

812. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:08]

Ya.

813. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:21:13]

Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang akan diuraikan sebagai berikut. Halaman 3, poin A. Pendahuluan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

814. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:21]

Ya.

815. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:21:24]

Mengenai poin pertama, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pihak Terkait sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

816. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:30]

Ya. Saudara, ada juga ... anu ... ya, ada rekomendasinya?

817. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:21:36]

Ada rekomendasi juga, Yang Mulia. Dan kami sudah serahkan.

818. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:43]

Ya. Terus.

819. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:21:44]

Selanjutnya, ada tenggang waktu pengajuan Permohonan Pihak Terkait sudah sesuai dengan peraturan.

820. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:55]

Ya, kalau itu enggak masalah.

821. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:21:57]

Ya, dalam eksepsi, Yang Mulia.

822. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:57]

Ya, apa?

823. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:22:03]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, izin dilanjutkan, Yang Mulia.

824. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:07]

Ya.

825. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:22:09]

Tentang tenggang waktu pengajuan bukti Pemohon telah melampaui batas waktu.

826. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:14]

Ha? Nanti kita nilai itu.

827. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:22:19]

Ya, bahwa pihak ... Permohonan Pemohonan Pihak ... mengenai pengajuan Permohonan Pemohon, baru mengajukan daftar alat bukti beserta alat bukti pada tanggal 30 April 2024. Artinya, terjadi interval waktu 35 hari terhitung sejak diterimanya pengajuan Permohonan atau revisi perbaikan dengan pengajuan alat bukti oleh Pemohon, sebagaimana dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).

828. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:59]

Oke. Terus di Pokok Permohonan, kok tidak jelas kabur?

829. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:23:05]

Ya, untuk selanjutnya Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Menurut Pihak Terkait, Permohonan yang Pemohon ajukan tidak jelas dengan alasan sebagai berikut. Bahwa dalam Pokok permohonan Pemohon pada halaman 6 perihal persandingan

perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini, dalam tabel dianggap dibacakan.

830. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:28]

Ya.

831. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:23:31]

Untuk poin selanjutnya. Bahwa terhadap Permohonan-Pemohonan (...)

832. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:34]

Itu dianggap dibacakan, terus ini juga Permohonan Pemohon (...)

833. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:23:36]

Baik, Yang Mulia, poin berikutnya yang di bawah tabel.

834. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:38]

Error in objecto, ya?

835. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:23:40]

Ya.

836. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:42]

Kok bisa mengatakan begitu, kenapa?

837. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:23:44]

Izin, Yang Mulia, menyampaikan mengenai obscur libel dulu.

838. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:49]

Oke, itu sudah dianggap dibacakan seluruhnya.

839. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:23:51]

Yang di bawah tabel, Yang Mulia.

840. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:53]

Ya. Terus, sekarang Permohonan Pemohon error in objecto, kenapa?

841. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:24:01]

Ya, Yang Mulia, menurut kami bahwa Pemohon mendalilkan yang dijadikan objek dalam Permohonan Pemohon adalah keputusan KP (...)

842. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:12]

Objeknya salah karena fakta perselisihan hasil PHPU itu?

843. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:24:13]

Benar, Yang Mulia.

844. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:14]

Oke.

845. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:24:14]

Ya.

846. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:15]

Terus dalam Pokok Permohonan?

847. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:24:20]

Dalam Pokok Permohonan pada intinya kami menyetujui yang disampaikan oleh Pihak Termohon, Yang Mulia.

848. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:27]

Yang disampaikan Termohon? Ya, kalau begitu langsung Petitem.

849. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:24:28]

Baik, Yang Mulia.

850. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:29]

Halaman 29 itu, Petitem.

851. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:24:35]

Baik, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perselisihan ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut.

Poin A. Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi untuk seluruhnya dari Pihak Terkait.
2. Menyatakan hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Yang poin B. Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan seterusnya.

852. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:12]

Dengan perolehan suara sebagai berikut.

853. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:25:15]

Yang poin tiga, menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7, Lahat, Pagar Alam, dan Empat Lawang yang benar adalah sebagai berikut.

854. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:27]

Ya.

855. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:25:27]

Nomor 1, atas nama M. Oktafiansyah, S.T., M.M., dengan perolehan suara yang sah 33.610.

Yang kedua, atas nama Parisman=28.758.

856. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:44]

Oke.

857. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:25:50]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

858. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:58]

Terima kasih.

Bawaslu silakan. Pokok-pokoknya saja.

859. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:26:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Laporan dan/atau temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Angka 1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan mengenai penggembelungan[sic!] suara yang terjadi di (...)

860. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:08]

Penggelembungan apa penggembelungan?

861. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:26:12]

Mohon maaf, Yang Mulia.

862. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:16]

Itu sebelumnya itu nanti yang kena sasaran itu.

863. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:26:26]

Lidahnya. Maaf, Yang Mulia.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan mengenai penggelembungan suara yang terjadi di Dapil Sumsel 7, terdapat tindak ... tindak lanjut tsemuan dugaan pelanggaran pemilu, yakni terhadap kesalahan penjumlahan pada aplikasi Sirekap dan kemudian dijadikan temuan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan penelusuran dugaan pelanggaran administrasi, serta dilakukan penanganan pelanggaran dengan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dan dengan hasil putusan pemeriksaan cepat, menyatakan KPU Kabupaten Empat Lawang melanggar dan memerintahkan melakukan ... melakukan pembetulan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota PPWP, Model D.Hasil Kabupaten/Kota DPR, Model D.Hasil Kabupaten/Kota DPD, Model D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD Provinsi berdasarkan Putusan Nomor 002 dan seterusnya, sebagaimana dilampirkan dalam Bukti PK.5-1.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

864. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:50]

Ya. Ini (...)

865. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:27:47]

Angka 1.

866. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:52]

Yang penting saja, ya.

867. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:27:55]

Ya. Angka 1, dianggap dibacakan.

868. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:58]

Ya.

869. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:28:00]

Angka 2, dianggap dibacakan.

870. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:00]

Ya.

871. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:28:01]

2.2.

872. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:02]

Perbaiki DPT, kan?

873. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:28:04]

Perbaiki DPT.

874. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:04]

Ya. Dianggap dibacakan.

875. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:28:06]

Dianggap dibacakan.

876. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:08]

Terus ke (...)

877. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:28:08]

2.3 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tertuang dalam Form A LHP Nomor 04 dan seterusnya, tanggal 9 Maret 2024, yang pada lampirannya termuat Dokumen D.Hasil Salinan pada saat rekapitulasi perolehan suara pada tingkat provinsi dan telah ditandatangani oleh saksi partai politik, jumlah surat ... jumlah suara sah Pemohon untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 pada Partai Kebangkitan Bangsa, khususnya Kabupaten Empat Lawang adalah 39.061 suara

878. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:47]

Ya. Terus yang ini 2.4 dibacakan.

879. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:28:50]

2.4 dianggap dibacakan.

880. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:52]

Ya.

881. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:28:52]

Begitu juga (...)

882. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:54]

Itu perolehan suaranya Oktafiansyah berapa, Parisman berapa itu, dibacakan tolong.

883. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:28:59]

Untuk perolehan suara M. Oktafiansyah (...)

884. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:03]

Yang Bukti PK-55 ini.

885. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:29:05]

Ya. Bukti PK-5-5

886. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:08]

Ya.

887. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:29:09]

M. Oktafiansyah=33.610 suara, kemudian Parisman=28.758 suara.

888. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:18]

Oke, terus.

889. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:29:18]

2.5 bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor 15 dan seterusnya, pada saat rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kabupaten Empat Lawang dengan beberapa catatan terkait dengan kecamatan Pemohon yang dikaitkan dalam Permohonannya sebagaimana Bukti PK.5-7.

890. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:43]

Ya.

891. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:29:44]

2.6 dianggap dibacakan sampai 2.7.

892. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:47]

7. 2.9 sekarang.

893. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:29:50]

2.9 bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon pada dalil Permohonan Pemohon berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, sebagaimana tertuang dalam Form A LHP dengan Nomor 16 dan seterusnya yang pada lampirannya termuat Dokumen D.Hasil Salinan pada saat rekapitulasi perolehan suara pada tingkatan kabupaten perolehan suara calon legislatif sebagaimana Permohonan Pemohon adalah sebagai beriku ... berikut.

894. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:17]

Yang dibacakan Nomor 1, 2.

895. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:30:18]

Dianggap dibacakan.

896. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:19]

Nomor 1, 2 dibacakan.

897. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:30:21]

M. Oktafiansyah=29.023 suara, Parisman=8.138 suara.

898. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:31]

Oke, sekarang Nomor 2.13.

899. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:30:36]

2.13 bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon pada dalil Permohonan angka IV halaman 5 sampai 6 berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Pendopo sebagaimana tertuang dalam Form A LHP dengan Nomor 066 dan seterusnya pada lampirannya termuat Dokumen D.Hasil Salinan pada saat rekapitulasi perolehan suara pada tingkatan kecamatan perolehan suara calon legislatif sebagaimana Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut. M. Oktafiansyah=9.126 suara.

900. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:012]

Ya.

901. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:31:12]

Parisman=0

902. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:14]

Oke. 2.14.

903. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:31:17]

24 ... 2.14 Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon pada dalil permohonan angka IV halaman 6 dan 7 berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Muara Pinang sebagaimana tertuang dalam Form A LHP Nomor 020 dan seterusnya pada lampirannya. M. Oktafiansyah=6.493 suara.

904. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:42]

Ya.

905. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:31:43]

Parisman=20 suara.

906. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:45]

Oke. 2.15.

907. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:31:47]

2.15 Bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon pada dalil Permohonan angka IV halaman 7 dan 8 berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Lintang Kanan sebagaimana tertuang dalam Form A LHP Nomor 031 dan seterusnya. M. Oktafiansyah=2.847 suara, Parisman=202 suara.

Tiga. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan mengenai penggelembungan suara yang terjadi pada Daerah Pemilihan Sumsel 7, pada tingkatan DPRD provinsi, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut.

908. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:28]

Itu dianggap dibacakan, itu.

909. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:32:29]

3.1 dianggap dibacakan.

910. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:31]

Ya. Itu semuanya dianggap dibacakan.

911. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:32:34]

3.2 dianggap dibacakan.

912. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:36]

Oke.

913. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:32:36]

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

914. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:38]

Terima kasih.

Prof. Enny, ada? Cukup? Baik, cukup. Prof Anwar? Cukup, baik.

Pengesahan alat bukti, Pemohon menambahkan Alat Bukti P-1 sampai dengan P-86. Pemohon? Pemohonnya mana? Ha? Pemohonnya enggak ada toh? Loh Pemohonnya ke mana? Loh dari tadi perseorangan enggak hadir? Loh Pemohon enggak ada gini, sudah enggak serius ini. Ha? Namanya tadi Pak Parisman, kan? Ya kan Parisman Pemohonnya enggak ada? Sudah menyerah nih. Ya, tapi dia tetap nanti kita pertimbangkan, tapi tidak hadir, nanti ditulis, ya? Tidak hadir dalam persidangan dengan agenda sekarang ini. Mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-86, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Termohon T-1 sampai dengan T-14?

915. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:33:54]

Betul, Yang Mulia.

916. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:55]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Oktafiansyah PT-1 sampai dengan PT-10, betul?

917. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:34:04]

Benar, Yang Mulia.

918. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:05]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-51 sampai dengan PK-510?

919. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:34:10]

Benar, Yang Mulia.

920. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:12]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Ya, ini dicari Parisman ini gimana? Sudah menyerah ini sama Oktafiansyah ini.

Kemudian yang keempat, Perkara 266. Perkara 266 juga perseorangan atas nama Masturo dari Partai Nasdem. Pemohonnya ada? Oke. Ini ada rekomendasi apa enggak, ini? Ha? Enggak ada rekomendasi, ya? Khusus enggak ada rekomendasi direspons?

921. KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:34:57]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

922. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:02]

Walaikumsalam.

923. KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:35:03]

Saya Muhammad Agus Riza Hufaida akan menyampaikan jawaban terhadap Perkara Nomor 266 dan seterusnya, yang diajukan oleh Pemohon atas nama Masturo, perseorangan dari Partai Nasional Demokrat untuk Kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 1.

Yang bertanda tangan di bawah ini Hasyim Asyari, S.H., M.S.I., Ph.D., bertindak untuk dan atas nama KPU, berdasarkan Surat Kuasa khusus dan seterusnya memberi kuasa kepada Ali Nurdin, ke semuanya advokat dan kawan-kawan dari Kantor advokat Ali Nurdin and Partners, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam eksepsi.

Satu, mengenai kedudukan Pemohon, Yang Mulia. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023

924. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:53]

Ya, Ya. Sebentar, sebentar. Pak Parisman ternyata menghilang ke Panel 2. Sekarang mau masuk lagi ke sini. Ya, untung tadi enggak anu, ya. Silakan, Pak Parisman suruh masuk. Sebentar untuk ini ... ha?

Kenapa? Kenapa? Kuasanya boleh, enggak apa-apa. Oh, lah Kuasanya ... itu ... itu ... anu ... itu pasti kantongnya penuh itu, dengan amplop itu, ya. Kuasa dari Parisman? ke mana tadi? Oh, ya, ya, banyak borongannya, ya. Nanti terakhir jam 24.00 WIB, panel di Monas, ya.

Baik, tadi sudah dibacakan, ya. Bukti tambahannya sudah disahkan juga. Silakan duduk, ya. Berarti tidak dicatat kalau tidak hadir, tadi sudah mau dicatat kalau tidak hadir, ya. Ternyata, ikut ke Panel 10 juga, enggak? Ada-ada saja.

Silakan diteruskan.

925. KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:36:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ulangi. Dalam Eksepsi 1.1. Mengenai Kedudukan Pemohon. Langsung ke poin 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023 karena Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas 1 dan perorangan, maka wajib memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekjen atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam Permohonannya.

926. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:57]

Ya.

927. KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:37:58]

Namun dalam Permohonan ini, Pemohon tidak menyertakan atau tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekjen tersebut.

928. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:07]

Ya.

929. KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:38:08]

Sehingga tidak ... Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan tidak dapat ... Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

930. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:18]

Ya. Selanjutnya (...)

931. KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:38:19]

Selanjut (...)

932. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:20]

Semuanya dianggap dibacakan?

933. KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:38:21]

Mohon izin, Yang Mulia. Ini cukup penting terkait dengan (...)

934. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:23]

Apa?

935. KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:38:24]

Error in objecto, Yang Mulia.

936. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:25]

Oke.

937. KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:38:26]

Jadi, Pemohon terkait dalam Permohonannya ini mendasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 279, Yang Mulia.

938. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:39]

Oke.

939. KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:38:40]

Padahal, keputusan KPU tersebut sudah dicabut dengan Keputusan KPU Nomor 280, Yang Mulia.

940. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:48]

Oke. Yang lain-lain enggak perlu, ya?

941. KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:38:50]

Yang lain ... ya (...)

942. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:51]

Dianggap dibacakan?

943. KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:38:52]

Ya. Cukup untuk ... untuk eksepsinya, Yang Mulia.

944. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:54]

Ya.

945. KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:38:55]

Langsung ke pokok perkara.

946. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:56]

Ya.

947. KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:38:57]

Untuk ke pokok perkaranya karena tadi Pokok Permohonannya terkait dengan dasar hukum 279 itu sudah dicabut, maka kami menyatakan bahwa Permohonan Pemohon sudah tidak punya dasar hukum dan alasan yang kuat, sehingga harus ditolak oleh Mahkamah.

948. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:14]

Oke.

949. KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:39:15]

Namun demikian, terkait dengan pokok perkaranya, Pemohon mendalilkan bahwa ada kecurangan (...)

950. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:22]

Itu dianggap dibacakan.

951. KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:39:23]

Berupa penggelembungan suara Pihak Terkait di TPS 4 dan 6 (...)

952. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:26]

Ya, itu dianggap dibacakan saja.

953. KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:39:27]

Oh, ya, oke. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pada prinsipnya itu tidak pernah terjadi. Bahwa kemudian dalam rekap kabupaten, ada keberatan, Yang Mulia, dari saksi Partai Nasdem. Dan terhadap keberatan tersebut, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah menerima surat dari (...)

954. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:49]

Ya.

955. KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:39:50]

Ketua Bawaslu dan seterusnya dan ketua ... dan selanjutnya KPU juga sudah menindaklanjuti, Yang Mulia.

956. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:55]

Ya.

957. KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:39:56]

Rekomendasi tersebut.

958. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:58]

Ya, baik.
Langsung Petitem saja.

959. KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:40:00]

Ya. Petitemnya dalam ... Petitemnya berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara.
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya (...)

960. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:28]

Ya.

961. KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:40:29]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin, dan seterusnya dari Kantor Ali Nurdin and Partners.

Terima kasih, Yang Mulia.

962. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:41]

Ya, terima kasih.

Bawaslu, ini sudah enggak ada rekomendasi, ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh ... anu ... dianggap dibacakan, ya.

Baik. Bukti dari Pemohon itu ditambahkan P-19 sampai dengan P-21?

963. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 266-02-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. DAUD [01:41:09]

Betul, Yang Mulia.

964. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:11]

Baik, disahkan. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Tapi ada catatan, daftar alat bukti dan softcopy-nya belum ada. Nanti kalau mau ... anu ... diserahkan softcopy-nya, ya.

Termohon, Bukti T-001 sampai dengan T-008 disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-5-1 sampai dengan PK-15, betul? Betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Tapi softcopy-nya nanti diserahkan, ya. Belum ada softcopy-nya.
Yang terakhir untuk malam ini, besok libur, Abrianto, S.E.,
perseorangan Hanura, ada Pemohonnya? Oke.
Termohon, silakan.

965. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:41:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

966. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:12]

Ya.

967. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:41:14]

Assalamualaikum wr. wb.

968. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:17]

Walaikumsalam .

969. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:41:21]

Saya Arif Effendi dari kantor ANP, Ali Nurdin. Mohon izin untuk
menyampaikan Jawaban Termohon dalam Perkara 263.

970. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:32]

Ya.

971. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:41:36]

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Dapil
Muara Enim 5 Tahun 2024 dalam Perkara 263 dan seterusnya, dianggap
dibacakan, oleh Pemohon ... dimohonkan oleh Pemohon perseorangan
Abrianto, S.E., calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Muara Enim dari
Partai Hanura.

Langsung Eksepsi, Yang Mulia.

972. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:06]

Ya.

973. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:42:09]

Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. Termohon menganggap bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena berdasarkan data dalam APP ... AP3 (...)

974. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:22]

Ya.

975. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:42:21]

Nomor 02-02-10 dan seterusnya, tanggal 22 Maret 2024 tersebut, ternyata Pemohon tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik.

Yang kedua tentang Permohonan Pemohon tidak jelas, kabur.

976. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:47]

Ya.

977. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:42:49]

Poin tiga. Bahwa Permohonan yang mempermasalahkan suara partai atau calon lain, akan tetapi tidak mempermasalahkan suara Pemohon (...)

978. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:57]

Ya.

979. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:42:58]

Artinya suara ... perolehan suara Pemohon sudah benar, dia tidak keberatan apa yang sudah ditetapkan oleh Termohon, tetapi dia mempersoalkan perolehan suara caleg lain (...)

980. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:09]

Oke.

981. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:44:09]

Hal ini kami anggap kabur, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

982. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:30]

Oke.

983. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:44:31]

Dianggap dibacakan pertimbangannya, Yang Mulia.

984. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:33]

Ya.

985. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:44:34]

Yang ketiga adalah Permohonan (...)

986. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:36]

Tidak memenuhi syarat formal (...)

987. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:44:36]

Tidak memenuhi syarat formal.

988. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:39]

Ya.

989. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:44:40]

Ini terkait dengan Petitemnya.

990. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:42]

Ya.

991. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:44:43]

Jadi Pemohon tidak memohon adanya penetapan suara yang benar menurut Pemohon terkait perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Dapil Muara Enim 5.

992. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:54]

Ya.

993. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:44:54]

Jadi dalam Petitumnya, Pemohon malah memohon agar Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara partai politik lain dan calon anggota ... anggota ... anggota legislatif dari partai politik lain yang tidak dipersoalkan suaranya dalam Permohonan Pemohon.

Jadi kalau di dalam Petitumnya ini tidak meminta penetapan Pihak Terkait Nisrin (...)

994. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:17]

Suara yang ... yang benar (...)

995. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:45:18]

Tidak ada.

996. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:20]

Ya.

997. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:45:20]

Jadi kami anggap itu tidak memenuhi syarat.

998. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:23]

Untuk yang pokok ... dalam Pokok Permohonan dianggap dibacakan.

999. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:45:26]

Pokok Permohonan (...)

1000.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:28]

Ya.

1001.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:45:29]

Terkait dengan penambahan suara 100 dari caleg atas nama Nisrin. Setelah kita lakukan pencermatan, tidak benar, Yang Mulia.

1002.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:40]

Ya.

1003.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:45:41]

Dan hasil pencermatan itu kami tampilkan di dalam ... apa namanya ... tabel poin 10.

1004.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:47]

Ya.

1005.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:47:48]

Pada dasarnya bahwa apa yang sudah diputuskan oleh Termohon adalah sudah benar semuanya.

1006.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:53]

Ya.

1007.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:45:54]

Soal ... selanjutnya soal rekom dianggap dibacakan.

1008.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:58]

Ya.

1009.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:45:59]

Langsung ke Petitemnya.

1010.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:01]

Pertitumnya, ya.

1011.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:46:03]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan seperti berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

1012.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:54]

Ya.

1013.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:46:55]

Kuasa Hukum Ali Nurdin dan kawan-kawan, ditandatangani.

1014.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:58]

Ya.

1015.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:46:59]

Terima kasih, Yang Mulia.

1016.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:00]

Terima kasih.

1017. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:47:01]

Assalamualaikum wr. wb.

1018. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:02]

Walaikumsalam wr. wb.

Sekarang dari Bawaslu. Tidak perlu seluruhnya, tolong dibacakan halaman 11.F saja. Yang lain dianggap telah dibacakan. Poin F, halaman 11.

1019. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:47:30]

Poin F. Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Ketua PPK Kecamatan Lawang Kidul terkait dengan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. Saksi Partai Hanura atau saksi mandat pada saat Pleno tidak ada keberatan dari saksi mandat. Akan tetapi, setelah dua hari dari pleno, pelapor Saudara Abrianto menghubungi saya untuk meminta Form.Keberatan Khusus dan bertemu di Kantor Panwascam Lawang Kidul. Pelapor meminta paksa kepada saya untuk memberikan Form.Keberatan Khusus tersebut, sehingga saya meminta kepada staf tenaga ahli saya untuk membawakan Form.Kejadian Khusus tersebut ke kantor panwascam. Form.Kejadian Khusus tersebut kosong dan ditulis atau dituangkan sendiri oleh pelapor dalam 5 poin item yang dibuat dan pelapor membuat tanggal mundur, dari tanggal 2 Maret 2024 menjadi tanggal 29 Februari 2024. Tetapi, saya sudah menjelaskan bahwasanya form tersebut tidak akan berlaku karena sudah pleno sudah 2 hari selesai dan logistik sudah dikirim ke KPU Kabupaten Muara Enim. Tetapi, pelapor tetap meminta paksa form tersebut walaupun tidak masuk dalam box loker kecil dan tidak ada cap PPK Lawang Kidul. Maka menurut saya catatan kejadian khusus tersebut tidak sah.

1020. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:50]

Ya. Yang lain selebihnya dianggap telah dibacakan, ya.

1021. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:48:53]

Ya.

1022. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:54]

Oke. Terima kasih, Bawaslu.

1023. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:48:56]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

1024. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:07]

Pemohon mengajukan tambahan alat bukti Pemohon yang diserahkan 2 Mei pada pukul 10.49 WIB, telah diverifikasi P-21 sampai dengan P-24, ya? Pemohon, betul?

1025. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:49:23]

Izin. Betul, Yang Mulia.

1026. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:24]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Termohon belum menyerahkan softcopy-nya. Nanti softcopy-nya diserahkan. Bukti T-001 sampai dengan T-006, betul?

1027. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:49:34]

Betul.

1028. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:36]

Softcopy-nya, ya, nanti diserahkan.

1029. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:49:37]

Baik, Yang Mulia. Baik

1030. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:37]

KETUK PALU 1X

Disahkan.

Bawaslu, alat bukti telah diverifikasi PK-5-1 sampai dengan PK-5-

11.

1031. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:49:50]

Benar, Yang Mulia.

1032. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:52]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Softcopy-nya belum nanti diserahkan.

1033. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:50:00]

Izin, Yang Mulia.

1034. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:01]

Dari mana?

1035. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:50:02]

Pemohon, Yang Mulia.

1036. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:03]

Ya, gimana?

1037. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:50:04]

Baik. Ingin mempertanyakan yang tadi, terkait rekomendasi, Yang Mulia.

1038. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:10]

Ya.

1039. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:50:11]

Tadi kan dipermasalahkan oleh Termohon.

1040.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:12]

Ya.

1041.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:50:13]

Kalau berdasarkan AP3 yang kita pegang, itu sudah P-1 sampai P-20 itu diregistrasi tanggal 22 Maret, Yang Mulia.

1042.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:22]

Ya.

1043.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:50:23]

Sedangkan rekomendasi itu masuk ke dalam bukti ... daftar barang bukti kita. Jadi jangan ... ini kan maksud saya, live, ya. Jangan sampai nanti, disangka kita enggak ada rekomendasi. Jadi mohon di ... saya minta klarifikasi dari Termohon. Yang mana yang dilihat dari AP3?

1044.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:28]

Enggak ini ... anu ... kita yang jawab nanti begini.

1045.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:50:41]

Ya.

1046.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:42]

Dalam mengajukan permohonan awal, itu sudah harus ada rekomendasi. Rekomendasi itu bukan alat bukti. Rekomendasi itu syarat formal kalau perseorangan mengajukan permohonan.

1047.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:50:59]

Ya. Izin, Yang Mulia.

1048.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:00]

Ya.

1049.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:01]

Jadi itu yang maksud saya yang saya tanyakan. Karena daftar barang bukti itu sudah dari awal.

1050.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:06]

Ya, silakan dia menjawab begitu, tapi Mahkamah punya pendirian (...)

1051.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:08]

Ya, ya, baik.

1052.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:16]

Kalau permohonan perseorangan itu harus pada waktu mengajukan permohonannya disertai dengan rekomendasi.

1053.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:22]

Ya. Karena tadi menyentuh AP3 maksud kami, Yang Mulia.

1054.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:25]

Eenggak masalah, dia silakan saja.

1055.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:26]

Ya. Maksud kami di AP3 kami (...)

1056.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:28]

Nanti (...)

1057.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:29]

Di Permohonan kami ada tuh rekomendasi. Maksud saya gitu, Yang Mulia.

1058.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:30]

Lho?

1059.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:31]

Mau klarifikasi saya.

1060.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:32]

Rekomendasinya kapan?

1061.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:34]

Pada saat Permohonan.

1062.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:40]

Gimana?

1063.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:42]

Pada saat Permohonan itu sudah ada rekomendasi kita, Yang Mulia.

1064.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:47]

Gimana? Ini dijadikan alat bukti, kan?

1065.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:50]

Ya.

1066.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:51]

Ya.

1067.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:52]

Ya, maksud saya (...)

1068.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:53]

Jadi rekomendasi bukan alat bukti.

1069.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:55]

Siap, siap, Yang Mulia (...)

1070.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:56]

Ya.

1071.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:56]

Saya paham di situ, saya paham. Makanya, maksud saya karena kami itu sudah ada rekomendasi dari awal, saya mau menunjukkan bahwa kami ada rekomendasi bukan hanya pada saat kami daftar, bahkan kami jadikan barang bukti. Itu lho maksud kami, Yang Mulia.

1072.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:10]

Lho? oh, ya sudah (...)

1073.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:52:10]

Jadi kalau dia tadi Termohon menyampaikan (...)

1074.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:13]

Ya. Terserah (...)

1075.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:52:13]

Seperti itu, kami bingung yang mana.

1076.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:15]

Enggak masalah, enggak masalah (...)

1077.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:52:16]

AP3 yang mana yang dilihat.

1078.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:17]

Enggak, enggak masalah. Itu nanti kita yang akan menilai.

1079.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:52:19]

Ya. Siap, Yang Mulia.

1080.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:20]

Baik.

1081.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:52:25]

Jadi ... jadi eksepsi itu (...)

1082.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:26]

Sudah selesai, sudah selesai. Ya terserah, ya, terserah dia mau mereaksi apa kan terserah.

1083.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:52:32]

Ya. Siap.

1084.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:33]

Ya, kan. Nanti kita yang menilai, ya. Kalau ngeyel terus saya suruh keluar malah.

1085.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:52:41]

Siap, Yang Mulia.

1086.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:43]

Ya, tapi ini sebentar lagi memang harus keluar.

Penundaan Sidang Perkara Nomor 268, 283, 270, 266, dan 263, pemeriksaan perkara yang sudah kita lakukan ini nanti akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim. Hasil dari RPH bisa dua kemungkinan, pemeriksaan perkara dilanjutkan dan perkara tidak dilanjutkan. Untuk perkara yang tidak dilanjutkan itu sudah divonis pada putusan tanggal 20-21. Tapi yang dilanjutkan, maka akan dilakukan pemeriksaan pembuktian. Dalam pemeriksaan pembuktian, para pihak boleh mengajukan maksimal lima orang saksi per perkara. Bisa juga ada tambahan satu orang ahli.

Pemeriksaan pembuktian akan dimulai pada tanggal 27 Mei sampai dengan 4 Juni. Nanti putusannya kira-kira akhir ... sampai akhir sesuai batas waktu perundang-undangan akan dibacakan pada 10 Juni, ya.

Kemudian Para Pihak yang hadir pada sia ... so ... malam hari ini, itu sidangnya akan kapan untuk dilanjutkan, itu nanti akan diberitahukan undangan resmi dari Mahkamah, ya. Sudah bisa diketahui? Ada yang ditanyakan, Pemohon? Ya, tadi nanti akan kita nilai, ya. Oke, dari Termohon, cukup? Bawaslu, cukup? Ya. Pihak Terkait cukup, ya? Baik.

Khususnya Pak Ketua Bawaslu, terima kasih sudah hadir, ya. Dan ternyata kalau malam malah tidak mengantuk, kalau siang malah mengantuk Pak Ketua Bawaslu itu.

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 20.54 WIB

Jakarta, 8 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

